

**ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN DALAM MEMBUKA KEMBALI  
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT  
(Studi Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Tjk)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**SUTAN MANOGARI SIAHAAN  
NPM 2212011477**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## ABSTRAK

### ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN DALAM MEMBUKA KEMBALI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT

(Studi Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Tjk)

Oleh

**SUTAN MANOGARI SIAHAAN**

Praperadilan berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial, dalam melindungi hak-hak individu yang dirugikan dalam penerapan hukum pidana di Indonesia. Penghentian penyidikan oleh penyidik dinilai prematur, menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak korban. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi dua hal utama, yaitu dasar penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan pertimbangan hakim praperadilan dalam memutuskan untuk membuka kembali penghentian penyidikan.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yang didukung pendekatan empiris. Pengumpulan data yakni data primer serta data sekunder dengan sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Penyidik Kepolisian Daerah Lampung dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghentian penyidikan oleh penyidik Polda Lampung, belum optimal dalam mengumpulkan alat bukti yang cukup sehingga penghentian penyidikan tersebut dinilai prematur. Pertimbangan hakim secara aspek yuridis menurut fakta persidangan pengembalian berkas perkara oleh jaksa penuntut umum kepada penyidik karena alasan tidak cukup bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Secara filosofis, karena penghentian penyidikan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang mendasari penghentian penyidikan oleh penyidik dengan alasan tidak cukup bukti, maka bentuk penghentian penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian adalah bentuk pelanggaran prosedural. Secara sosiologis, penghentian penyidikan yang tidak transparan berpotensi menimbulkan kecurigaan adanya kepentingan tertentu dan merugikan para pencari keadilan.

Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan kepada aparat penegak hukum dalam melakukan proses penyidikan, dilakukan secara objektif dan menyeluruh guna menghindari penghentian penyidikan yang bersifat prematur dan melanggar hak-hak korban.

**Kata kunci** : Praperadilan, Surat Perintah Penghentian Penyidikan, Pemalsuan Surat.

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF PRETRIAL VERDICTS IN REOPENING THE INVESTIGATION OF THE CRIME OF FORGERY OF LETTERS**

**(Study of Decision Number 6/Pid.Pra/2023/PN Tjk)**

**By**

**SUTAN MANOGARI SIAHAAN**

*Pretrial functions as a social control mechanism, in protecting the rights of individuals who are harmed in the application of criminal law in Indonesia. The termination of the investigation by investigators was considered premature, causing legal uncertainty and violating the rights of victims. The problems in this study include two main things, namely the basis for the termination of the investigation carried out by the investigator and the consideration of the pretrial judge in deciding to reopen the termination of the investigation.*

*The research method used is a normative approach supported by an empirical approach. Data collection, namely primary data and secondary data with primary data sources, was obtained through interviews with Tanjung Karang District Court Judges, Lampung Regional Police Investigators and Criminal Law Lecturers at the Faculty of Law, University of Lampung. Secondary data were obtained from literature studies.*

*The results of this study show that the termination of the investigation by the Lampung Police investigators has not been optimal in collecting sufficient evidence so that the termination of the investigation is considered premature. The judge's consideration in the juridical aspect according to the facts of the trial returned the case file by the public prosecutor to the investigator for the reason that there was not enough evidence, it did not have binding legal force. Philosophically, because the termination of the investigation does not meet the elements of the article that underlie the termination of the investigation by the investigator on the grounds that there is insufficient evidence, the form of termination of the investigation carried out by the police is a form of procedural violation. Sociologically, the termination of an investigation that is not transparent has the potential to raise suspicions of certain interests and harm justice seekers.*

*The suggestion in this study is that it is expected for law enforcement officials to carry out the investigation process, carried out objectively and thoroughly to avoid premature termination of investigations and violation of victims' rights.*

**Keywords:** *Pretrial, Investigation Termination Order, Forgery of Letters.*

**ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN DALAM MEMBUKA KEMBALI  
PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT  
(Studi Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Tjk)**

**Oleh**

**SUTAN MANOGARI SIAHAAN**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN  
DALAM MEMBUKA KEMBALI  
PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK  
PIDANA PEMALSUAN SURAT (Studi Putusan  
Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Sutan Manogari Siahaan**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011477

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**

NIP. 196003101987031002

**Deni Achmad, S.H., M.H.**

NIP. 198103152008011014

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**


NIP. 197706012005012002

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua

: Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota

: Deni Achmad, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 Maret 2026

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sutan Manogari Siahaan  
NPM : 2212011477  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN DALAM MEMBUKA KEMBALI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Tjk)**” benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 12 Maret 2026



**Sutan Manogari Siahaan**

**NPM. 2212011477**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Panjang pada tanggal 13 Januari 2005 dan merupakan anak Keempat dari empat bersaudara dari Bapak Palau Siahaan dan Ibu Ratna Siburian, S.Pd. Penulis melaksanakan Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Sejahtera 4 (2009-2010), Sekolah Dasar (SD) Sejahtera 4 (2010-2016), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Xaverius 4 Way Halim (2016-2019), Sekolah Menengah Atas (SMA) Fransiskus Bandar Lampung Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (2019-2022). Penulis melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung, program Pendidikan Strata (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBM-PTN) pada tahun 2022. Selama proses perkuliahan, penulis mengambil konsentrasi atau focus pada bagian Hukum Pidana. Selain itu, penulis juga tergabung dalam UKM-F Forum Mahasiswa Hukum Kristen (FORMAHKRIS) tahun 2022. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan di Desa Ciamis, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara.

## **MOTO**

*““Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang”*

*(Amsal 23 : 18)*

*“No Pain, No Gain.”*

*(Jane Fonda)*

*“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.”*

*(Filipi 4 : 13)*

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur atas berkat karunia Tuhan Yesus Kristus yang sudah melindungi dan menyertai saya didalam setiap langkah perjalanan hidup saya.. Sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, maka dengan segala jerih payah dan kerja keras, ku persembahkan sebuah karya ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,

Kepada Bapak dan Mama , terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tuaku yang sudah membesarkan dan mendidikku dengan penuh cinta kasih yang tiada tara, selalu mendukung setiap langkahku dalam menggapai cita-cita dan keinginanku, serta setiap doa yang selalu mereka panjatkan tiada henti agar dipermudah dan dilancarkan segala rencana dan setiap langkahku untuk kebahagiaan dan cita-citaku.

dan Almamater Tercinta Universitas Lampung  
Fakultas Hukum, Khususnya Bagian Hukum Pidana.

## SANWACANA

Puji syukur untuk berkat dan karunia Tuhan Yesus Kristus sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN DALAM MEMBUKA KEMBALI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Tjk)”** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada penulisan skripsi ini Penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Maka dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung;
5. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik;
6. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik;

7. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum. selaku Pembahas I yang telah banyak memberikan kritik, koreksi, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah banyak memberikan kritik, koreksi, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini;
9. Bapak Prof. Rudy, S.H., LL.M., LL.D. selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Segenap dosen beserta staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
11. Teman-teman seperjuanganku selama masa perkuliahan “Gerandong Squad dan Sahabat Sejak Awal PKKMB”, Dean Ezekiel Surbakti, Benny David Silaen, Yehezkiel Diko Ardiansyah, Stevanus Viky Albeth Pratama, Emanuell Gultom dan Mulya Natanael Siregar yang telah memberikan warna-warni dalam menjalani proses perkulihanku serta teman dalam bertukar pikiran dan diskusi baik susah maupun senang. Terima kasih telah membersamai proses penulisan skripsi ini sehingga diberikan kelancaran penulisan skripsi ini;
12. Rekan-rekanku KKN Desa Ciamis, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, Syadewo Maulana, Indah Istiani, Ardi Widiyanto, Nadya Adelia, Ayu Fibri dan Lita Safitri, terima kasih atas pengalaman dan pembelajaran serta kerja sama yang telah diberikan selama 40 hari KKN;
13. Kepada Talia Paroito Sitanggung yang tidak kalah penting kehadirannya, menjadi salah satu penyemangat penulis karena selalu ada baik suka maupun duka dan tidak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, dan selalu meyakinkan penulis untuk dapat melewati setiap badai dan rintangan yang ada. Terima kasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, telah menjadi rumah yang nyaman untuk berkeluh kesah di waktu lelah, menjadi pendengar yang baik, menghibur, dan semangat untuk pantang menyerah.

14. Seluruh Mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak pengalaman dan pertemanan yang sangat berkesan dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan kerelaan dan dukungannya.
15. Almamaterku tercinta beserta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan dari Tuhan dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Semoga kebaikan dan keberkahan senantiasa tercurah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan tak ternilai kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, Penulis menyadari karya ini masih jauh dari kesempurnaan, namun besar harapan Penulis supaya skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dan memperluas wawasan keilmuan, bagi para pembaca dan khususnya bagi diri Penulis.

Bandar Lampung, 12 Maret 2026

Penulis

**Sutan Manogari Siahaan**

## DAFTAR ISI

Halaman

### DAFTAR ISI

#### I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah..... 1
- B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian..... 7
- C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan..... 7
- D. Kerangka Teoritis dan Konseptual..... 8
- E. Sistematika Penulisan ..... 13

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Praperadilan ..... 15
- B. Penyidikan dan Penghentian Penyidikan ..... 27
- C. Tinjauan Umum Tentang Korban ..... 37
- D. Teori Pertimbangan Hakim ..... 41
- E. Tindak Pidana Pemalsuan Surat..... 47

#### III. METODE PENELITIAN

- A. Pendekatan Masalah..... 52
- B. Sumber dan Jenis Data ..... 53
- C. Penentuan Narasumber..... 55
- D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data ..... 55
- F. Analisis Data ..... 56

#### BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Dasar Penghentian Penyidikan oleh Penyidik Polda Lampung ..... 57
- B. Pertimbangan Hakim Praperadilan dalam membuka Kembali Penghentian Penyidikan ..... 73

#### BAB V PENUTUP

- A. Simpulan..... 84
- B. Saran ..... 85

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum merupakan upaya yang secara sengaja dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia yaitu untuk mencapai suatu keadaan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara merata baik materiil maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>1</sup> Indonesia sebagai Negara hukum telah menjamin segala warga negaranya bersamamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, yang menganut adanya sistem hukum nasional, dimana diharapkan dapat menjamin adanya kepastian hukum bagi semua warga negaranya maka harus mengadakan kodifikasi dan unifikasi hukum.<sup>2</sup> Adapun salah satu hasil yang telah dicapai dalam peningkatan dan penyempurnaan hukum nasional adalah dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum acara pidana yaitu dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).

Kodifikasi Hukum Acara Pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai UUD 1945.<sup>3</sup> Berdasarkan tujuan tersebut, maka dapat diketahui bahwa KUHAP

---

<sup>1</sup> Hartono, 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm, 6.

<sup>2</sup> Nico Ngani, 2004. *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*, Yogyakarta: Liberty, hlm, 15.

<sup>3</sup> Oemar Seno Adji, 2004. *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*. Jakarta: Erlangga, hlm, 11.

tidak hanya mengatur dasar hukum bagi para penegak hukum dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam menegakkan keadilan saja, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap subyek hukum dalam memperjuangkan hak-haknya sesuai harkat dan martabat manusia. Hukum acara pidana mempunyai tujuan untuk mengejar kebenaran dalam pemeriksaan pidana, sebab dengan kebenaran inilah yang dijadikan dasar dari suatu putusan hakim pidana. Tersangka atau terdakwa yang juga dapat dikatakan sebagai subyek hukum, juga harus mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sebesar-besarnya atas segala hak-hak yang dimiliki olehnya. Berdasarkan pada prinsip asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*) maka hukum acara pidana tidak lagi memandang tersangka atau terdakwa sebagai obyek hukum tetapi sebagai subyek hukum. Hal ini tercermin dengan adanya jaminan perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa yang tercantum secara tegas dalam pasal yang ada di KUHAP dan telah sesuai tujuan hukum acara pidana itu sendiri, yaitu mencari kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara pidana.<sup>4</sup>

Mengawasi adanya tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, maka KUHAP telah menciptakan lembaga praperadilan.<sup>5</sup> Adanya lembaga praperadilan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan upaya paksa yang dikenakan kepada tersangka yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sehingga hak-hak tersangka dapat terlindungi.<sup>6</sup> Praperadilan merupakan suatu kontrol terhadap tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam menjalankan tugas wewenangnya dalam proses peradilan pidana apakah telah dilakukan dengan benar atau tidak. Dapat juga dikatakan apakah wewenang yang dimiliki polisi dan penuntut umum dilaksanakan telah melanggar hak tersangka/terdakwa atau tidak. Lembaga ini diberikan sebagai sarana pengawasan dengan maksud untuk menegakan hukum, keadilan, dan kebenaran secara horizontal.

---

<sup>4</sup> Leden Marpaung, 2008. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm, 27.

<sup>5</sup> S. Tanusubroto, 1983. *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, hlm, 7.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 4.

Adapun pengawasan secara vertikal tentunya diadakan oleh masing-masing atasan badan tersebut.<sup>7</sup> Dibentuknya praperadilan sebagai lembaga yang melindungi hak-hak tersangka ataupun terdakwa, maka penahanan ataupun tindakan upaya paksa lainnya yang dilakukan secara tidak sah dan melanggar undang-undang, dapat dimintakan pemeriksaan dan putusan kepada hakim pengadilan untuk memeriksa tentang tidak sahnya penahanan atau upaya paksa lainnya tersebut. Bahkan tersangka dapat mengajukan permintaan ganti rugi ataupun rehabilitasi apabila terbukti secara benar bahwa penahanan dilakukan secara tidak sah. Praperadilan dilakukan dengan maksud dan tujuan yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan.<sup>8</sup> Oleh karena itu, demi terlaksananya pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya.

Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan undang-undang karena merupakan perkosaan terhadap hak asasi tersangka. Untuk itu diperlukan lembaga yang diberi wewenang untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan paksa yang dikenakan kepada tersangka. Adapun pengertian praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHAP tentang :<sup>9</sup>

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

---

<sup>7</sup> Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm, 109.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>9</sup>*Ibid*.

Permohonan pemeriksaan perkara yang diajukan di praperadilan terjadi karena konflik antara pihak-pihak yang berperkara, meliputi aparat penegak hukum (jaksa atau polisi) melawan tersangka atau terdakwa atau pelaku kejahatan, yaitu salah satu pihak merasa dirugikan sehingga perlu diajukan praperadilan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Praperadilan diajukan akibat tersangka merasa hak-haknya diabaikan, akibat berbagai tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kewenangan dari aparat penegak hukum.

Di dalam KUHAP saat ini tidaklah mengatur secara jelas dan tegas mengenai suatu penyidikan yang telah diputuskan untuk dihentikan dengan melalui surat perintah penghentian penyidikan (SP3), dikemudian hari dapat dibuka untuk dilakukannya penyidikan kembali. Dibandingkan pada tahapan penyelidikan dan penuntutan oleh jaksa penuntut umum yang mana dalam penyelidikan pada saat penyelidikan dalam proses mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, fakta dan bukti yang dikumpulkan oleh penyelidik tidak memadai maka cukup alasan untuk tidak melanjutkan penyelidikan menjadi penyidikan, akan tetapi apabila pelapor maupun penyelidik menemukan fakta dan bukti baru (*novum*) maka penyelidikan dapat dibuka kembali melalui mekanisme gelar perkara dengan menerbitkan surat perintah penyelidikan lanjutan.<sup>10</sup>

Dalam hal penuntutan yang dilaksanakan oleh Penuntut Umum Pada Pasal 140 Ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa pada saat penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan. Akan tetapi apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka. Sehingga dapat diartikan bahwa penuntut umum dapat melakukan penuntutan kembali terhadap tersangka apabila menemukan alasan ataupun bukti yang baru.

---

<sup>10</sup> Surat Edaran Kapolri Nomor. SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyidikan.

Penyidikan kembali berdasarkan putusan hakim praperadilan mengenai tidak sahnya penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 82 ayat (3) huruf b KUHP yang menyatakan "dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, maka penyidikan dapat dilanjutkan terhadap tersangka." penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan. Dengan demikian dapat dikatakan penyidikan yang telah dihentikan dapat diajukan praperadilan terhadap sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Apabila hakim praperadilan memutuskan bahwa penghentian penyidikan tidak sah maka penyidik wajib melanjutkan penyidikan kembali.<sup>11</sup> Upaya praperadilan dalam suatu tahapan penyelesaian perkara pidana di Indonesia merupakan langkah yang perlu diperhatikan, hal ini dikarenakan jika kita berbicara mengenai penegakan hukum maka sangat erat dengan pemenuhan hak-hak dan pelaksanaan kewajiban dari tiap-tiap diri manusia sebagai subyek hukum yang diakui oleh undang-undang.<sup>12</sup>

Seperti contoh kasus terkait kelanjutan penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: LP/B-438/III/2019/LPG/SPKT, tertanggal 28 Maret 2019, telah diuji melalui praperadilan dan diputuskan sah untuk dilanjutkan. Bahkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sebelumnya telah dibatalkan oleh pengadilan, yang artinya penyidik diwajibkan melanjutkan proses hukum atas perkara tersebut. Putusan Praperadilan telah memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/B-438/III/2019/LPG/SPKT, atas nama terlapor ANITA Binti UJANG atas sangkaan sebagaimana Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Lampung sebelumnya mengkalifikasikan laporan korban bukan merupakan peristiwa pidana, melainkan sebagai sengketa perdata. Kuasa hukum korban menjelaskan bahwa klasifikasi tersebut tidak berdasar secara hukum dan berpotensi menyesatkan proses

---

<sup>11</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2001. *"Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Wewenang Kepolisian Dan Kejaksaaan Di Bidang Penyidikan"* (Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia).

<sup>12</sup> S.R Sianturi, 2002 *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapan* Jakarta: Stora Grafika, hlm 218.

penyidikan. Pihak pelapor dan kuasa hukum tidak pernah menerima surat resmi atau pemberitahuan secara tertulis dari Polda Lampung terkait perubahan klasifikasi perkara menjadi perdata. Hal ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara.

Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Tjk Hakim Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon; Menyatakan Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyidikan Nomor : SP2HP/476/6/Res/1.9/2023/Ditreskrimum tertanggal 12 Juni 2023, tentang penghentian penyidikan atas nama tersangka atas nama ANITA Binti Ujang dengan dasar tidak cukup bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Menyatakan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/667/VII/Res.1.9/2021/Ditreskrimum tanggal 30 Juli 2021, penyidik telah menetapkan tersangka atas nama ANITA Binti Ujang, harus dibuka dan dilanjutkan Kembali penyidikannya; Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/B-438/III/2019/LPG/SPKT tanggal 28 Maret 2019 atas nama terlapor ANITA Binti Ujang atas sangkaan sebagaimana Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat; Membebaskan biaya perkara kepada Termohon sejumlah Nihil;

Bahwa dari fakta tersebut maka terhadap unsur-unsur pasal yang disangkakan terhadap perbuatan tersangka belum terpenuhi, dikarenakan penyidik perlu mencari bukti tambahan untuk mengungkap dengan cermat, jelas, dan lengkap secara terperinci siapa yang membuat atau memakai surat palsu dan surat mana yang dipalsukan. Yang dimana penyidik harus terlebih dahulu memastikan status kepemilikan tanah yang dipermasalahkan oleh saksi korban dan tersangka tersebut. Berdasarkan peristiwa kasus tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian hukum lebih mendalam mengenai putusan praperadilan yang membuka kembali penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan surat serta mengenai kewenangan korban dalam membuka kembali penyidikan yang berdasarkan Putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2023/PN Tjk yang berjudul “Analisis Putusan praperadilan dalam membuka kembali penyidikan tindak pidana pemalsuan surat (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Tjk)”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### 1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini, antara lain :

- a. Apakah yang menjadi dasar penghentian penyidikan oleh Penyidik Polda Lampung dalam perkara pada Putusan No. 6/Pid.Pra/2023/PN Tjk?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hakim praperadilan dalam membuka Kembali penghentian penyidikan oleh penyidik Polda Lampung dalam perkara pada Putusan No. 6/Pid.Pra/2023/PN Tjk?

### 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini berdasarkan permasalahan di atas hanya dalam lingkup hukum pidana materiil, khususnya membahas tentang analisis putusan praperadilan dalam membuka kembali penyidikan tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Tjk. Sementara itu, ruang lingkup lokasi penelitian berada di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA dan Kepolisian Daerah Lampung dengan pelaksanaan penelitian pada tahun 2025

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dasar penghentian penyidikan oleh Penyidik Polda Lampung dalam perkara pada Putusan No. 6/Pid.Pra/2023/PN Tjk
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim praperadilan dalam membuka kembali penghentian penyidikan oleh penyidik polda lampung dalam perkara pada putusan No. 6/Pid.Pra/2023/PN Tjk

### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah dan memberikan sumbangan pemikiran dalam berkarya ilmiah bagi ilmu hukum

terutama di bidang hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan putusan prapradilan dalam membuka kembali penyidikan tindak pidana pemalsuan surat.

#### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini digunakan bagi penulis sebagai bahan bacaan untuk memperdalam ilmu hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan putusan prapradilan dalam membuka kembali penyidikan tindak pidana pemalsuan surat, serta dapat memberikan kontribusi dan masukan sebagai bahan pemikiran bagi pihak-pihak yang memerlukan.

### D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

#### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.<sup>13</sup>

##### a. Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana

Lembaga praperadilan merupakan sarana pengawasan dengan maksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Pelaksanaan praperadilan bertujuan untuk menjaga keseimbangan peran antara aparat penegak hukum dengan tersangka dalam proses pemeriksaan.<sup>14</sup> Hal ini sebagai implementasi dari asas akusator yaitu suatu proses penyelesaian perkara pidana yang memberikan hak dan menempatkan tersangka pelaku tindak pidana sebagai subjek yang sama kedudukannya disetiap tahapan pemeriksaan.

Sistem peradilan pidana juga dipengaruhi oleh *due proses model*, yaitu proses hukum yang adil dan layak serta pengakuan terhadap hak-hak tersangka.<sup>15</sup> M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa kehadiran praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, akan tetapi hanya merupakan pemberian wewenang

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 127.

<sup>14</sup> D. Y. Witanto, 2019. *Hukum Acara Prapreadilan Dalam Teori Dan Praktik Mengurai Konflik Norma Dan Kekeliruan Dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan* Jakarta: Imaji Cipta Karya, hlm. 7.

<sup>15</sup> Anang Sophan Tornado, 2018. "Praperadilan Sebagai Upaya Penegakan Prinsip Keadilan," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, No. 2. hlm, 237-52.

dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri yang ada selama ini.<sup>16</sup>

Selanjutnya M. Yahya Harahap menjelaskan maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi :<sup>17</sup>

- 1) Perlindungan hak-hak asasi manusia, terutama mereka yang terlibat di dalam perkara pidana, khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan;
- 2) Alat kontrol terhadap penyidik atau penuntut umum terhadap penyalahgunaan wewenang olehnya.

Demi memberikan perlindungan hukum terhadap HAM dalam peradilan pidana, diperlukan suatu pengawasan dimana pengawasan ini dilakukan oleh hakim. Maksud dari pengawasan ini adalah pengawasan terhadap bagaimanakah alat penegak hukum dalam menjelaskan tugasnya, sampai sejauh mana sikap tindak mereka dalam menggunakan kewenangan yang diberikan undang-undang. Pihak yang menjadi korban akibat dari tindakan yang tidak berdasarkan pada undang-undang, berhak untuk mendapatkan ganti rugi atau rehabilitasi. Praperadilan pada dasarnya hanya memeriksa sah tidaknya prosedur hukum dalam penanganan perkara dan tidak menyentuh substansi atau pokok perkara. Lembaga praperadilan merupakan suatu cerminan pelaksanaan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) sehingga tiap orang yang diajukan sebagai terdakwa telah melalui proses awal yang wajar dan mendapat perlindungan harkat manusianya. Pengakuan terhadap harkat dan martabat tersebut, tidak terbatas dalam arti politik, ekonomi tetapi juga dalam arti hukum umumnya, dan kehidupan hukum pidana khususnya.

Di samping itu hak-hak tersangka/terdakwa dapat juga dikatakan memiliki tujuan untuk membatasi kekuasaan atau sebagai rintangan (*obstacle*) bagi penegak hukum (*law enforcement officials*) yang berbentuk represif dalam proses penegakan hukum dimana dilakukan secara sewenang-wenang atau melawan hukum.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*, Jakarta: Pustaka Kartini, hlm. 1.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm, 3.

<sup>18</sup> Kadri Husin & Budi Rizki Husin, *Op.Cit.* hlm. 175.

b. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim merupakan posisi aktor utama yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman dengan segala kewenangan yang dimilikinya. Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas serta moral yang baik.<sup>19</sup> Putusan hakim mengandung dimensi formal dan substansial yang tidak terpisah satu sama lain. Secara formal harus memenuhi kaidah-kaidah hukum acara, dan secara substansial memuat nilai ketuhanan sebagai basis teologis keadilan untuk kemanusiaan. Hakim tidak boleh lalai, tidak boleh malas berpikir, tidak cermat, apalagi tidak jujur. Hakim wajib memiliki ilmu pengetahuan luas agar mampu mengerti dan memahami perkara dengan tepat. Hakim wajib memiliki kebersihan nurani agar dapat menangkap peristiwa hukum dengan tenang dan menjatuhkan putusan yang adil.<sup>20</sup>

Menurut Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat harus didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang saling terkait, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang optimal dan seimbang antara teori dan praktik. Oleh karenanya, dasar pertimbangan hakim harus benar-benar diperhatikan dan dicermati secara saksama karena merupakan salah satu faktor

---

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Pustaka Kartini, hlm. 363.

<sup>20</sup> Suparma Marzuki dkk., 2024. *Bunga Rampai Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, hlm. 14.

krusial dalam menentukan terwujudnya putusan hakim yang mengandung unsur keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat.<sup>21</sup>

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

#### 1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Misalnya, dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah mewujudkan keadilan.<sup>22</sup>

#### 2) Pertimbangan Non-Yuridis

Dalam pertimbangan non-yuridis, yang menjadi dasar pertimbangan hakim mempunyai dua kategori yaitu: aspek filosofis dan aspek sosiologis.

##### a) Aspek Filosofis

Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Pertimbangan filosofis yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak yang benar.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Ali Abdul Razak Sungkar, 2019. "Pembuktian Dan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Melebihi Tuntutan Penuntut Umum Dalam Perkara Turut Serta Menimbulkan Kebakaran Bagi Barang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 24/PID.B/2016/PN.KLN)," *Jurnal Verstek* 7, No. 2. hlm, 20.

<sup>22</sup> Rusli Muhammad, 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 212

<sup>23</sup> Ahmad Rifai, 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm, 126.

b) Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat. Putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis yaitu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat). Aspek sosiologis juga berguna untuk mendalami latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa, dan mengetahui motif terdakwa melakukan suatu tindak pidana.<sup>24</sup>

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka hubungan antar konsep yang diukur atau diamati dalam penelitian. Kerangka konseptual harus mampu menggambarkan hubungan antar variabel yang menjadi objek penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka pengertian dari istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>25</sup>
- b. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.<sup>26</sup>
- c. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>26</sup> Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>27</sup>

- d. Surat Penghentian Penyidikan (SP3) adalah surat pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya.<sup>28</sup>
- e. Tindak Pidana Pemalsuan Surat adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang tampak dari luar seolah-olah benar adanya, tetapi sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>29</sup>
- f. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan.<sup>30</sup>

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat keseluruhan yang disajikan dengan tujuan mempermudah pemahaman terhadap tulisan ini, maka skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang dari isu yang diangkat, permasalahan, ruang lingkup, tujuan serta kegunaan penelitian, kerangka teoritis serta konseptual dan sistematika penulisan.

### II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, berisi tinjauan kepustakaan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan pokok bahasan sesuai dengan judul penelitian yaitu berkaitan dengan tinjauan umum praperadilan, penyidikan dan penghentian penyidikan, tinjauan umum tentang korban, dasar pertimbangan hakim serta tindak pidana pemalsuan surat.

<sup>27</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>28</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/terbitnya-surat-penghentian-penyidikan-di-kepolisian-lt63d8ef97137db/>, diakses Kamis 4 Oktober 2025.

<sup>29</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan Dan Berita Yang Disampaikan*. Jakarta: Rajawali Pers, Cet. ke-2, 2016, hlm. 3

<sup>30</sup> Arif Gosita, 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, hlm, 63.

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada bab ini, menguraikan secara detail langkah-langkah metode yang digunakan dalam penelitian terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, teknik pengumpulan dan pengolahan serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan juga memberikan jawaban mengenai dasar penghentian penyidikan oleh penyidik dan pertimbangan hakim praperadilan dalam membuka kembali penghentian penyidikan sudah memenuhi asas keadilan.

### **V. PENUTUP**

Bab ini menjadi bab penutup yang memuat simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang menjadi jawaban permasalahan serta berisikan saran yang bisa diajukan serta dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Praperadilan

Praperadilan diartikan secara terminologi, terdiri atas dua suku kata, yaitu pra dan peradilan yang memiliki makna proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan. Praperadilan bukanlah badan yang berdiri sendiri diluar dari pengadilan, tetapi salah satu wewenang saja dari pengadilan.<sup>31</sup> Proses dalam praperadilan hanya memeriksa proses tata cara penyidikan dan penuntutan.<sup>32</sup> Praperadilan tidak berwenang memeriksa perkara pidana. Ruang lingkup pemeriksaan dalam praperadilan, yaitu:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;
4. Ruang lingkup praperadilan selain yang diatur didalam KUHAP, ditambah dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014.

Dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi memperluas ruang lingkup praperadilan ialah praperadilan merupakan mekanisme kontrol yang diberikan oleh KUHAP guna melindungi tersangka sebagai perwujudan dari sistem akusator (Sistem akusator disebutkan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, yaitu tersangka ditempatkan sebagai subjek manusia yang memiliki harkat, martabat dan kedudukan yang sama didepan hukum) oleh KUHAP, keberadaan praperadilan ialah sebagai pengawasan terhadap proses penegakan hukum yang berhubungan dengan perlindungan hak asasi manusia.

---

<sup>31</sup> S. Tanusubroto, 1983. *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, hlm, 73.

<sup>32</sup> Hartono, 2012. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progersif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm, 81.

Maksud dan tujuan dalam praperadilan ialah perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan, serta Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penggeledahan dan penyitaan merupakan bagian dari mekanisme kontrol terhadap kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum.<sup>33</sup>

Ruang lingkup praperadilan lainnya ialah penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Penghentian penyidikan dilakukan apabila dalam pemeriksaan perkara tidak terpenuhinya minimal dua alat bukti, bukan tergolong tindak pidana, atau dihentikan demi hukum. Penghentian penuntutan dilakukan dengan dasar seperti dilakukannya penghentian penyidikan. Penghentian penyidikan diberitahukan kepada penyidik dan penuntut umum, sedangkan penghentian penuntutan dibuat dalam surat ketetapan penghentian penuntutan yang diberitahukan kepada tersangka dan salinannya disampaikan kepada tersangka, keluarganya, atau penasehat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.

Pihak pemohon atau yang dapat mengajukan praperadilan termaksud pada Pasal 79 KUHAP, yaitu tersangka, atau keluarganya, atau kuasanya dapat memohonkan pemeriksaan sah tidaknya penangkapan atau penahanan. Pihak lainnya yang dapat menjadi pemohon dalam praperadilan ialah penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan berkenaan dengan sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang termaksud dalam Pasal 80 KUHAP.

Sementara itu, pengaturan tentang siapa yang berhak mengajukan praperadilan dalam UU 20/2025 Pasal 160 s.d 162 diatur bahwa yang berhak mengajukan praperadilan adalah sebagai berikut : tersangka, keluarga tersangka, atau advokatnya. Pihak ketiga. korban, pelapor, atau kuasa hukumnya. Korban atau pelapor. Terdapat suatu upaya di dalam praktik peradilan pidana Indonesia untuk memasukkan penetapan tersangka ke dalam objek gugatan praperadilan. Salah satu ketentuan mengenai objek gugatan praperadilan di dalam KUHAP telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi RI (MK) yang dicantumkan dalam Putusannya Nomor : 21/PUU-XII/2014.

---

<sup>33</sup> Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Walaupun salah satu ketentuan KUHAP mengenai objek gugatan praperadilan telah dibatalkan, namun MK tidak menyebutkan bentuk-bentuk dari objek gugatan praperadilan.

Praperadilan adalah proses acara sidang pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan menghukum yang salah atau membebaskan yang tidak salah. Pra yang dimaksudkan sesungguhnya adalah terhadap pokok perkara.<sup>34</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa praperadilan merupakan suatu proses pemeriksaan di sidang pengadilan yang tidak mengenai pokok perkaranya, Melainkan yang diperiksa hanya mengenai prosedur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum pokok perkaranya dilimpahkan ke pengadilan. Merujuk pada pengertian tersebut, maka objek gugatan praperadilan dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi sasaran pemeriksaan lembaga praperadilan.

Kemudian perihal dengan pengertian praperadilan, terdapat perluasan dalam UU 20/2025 sebagai KUHAP baru. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 15 UU 20/2025 tentang KUHAP baru yaitu :

”Praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan tersangka atau keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, pelapor, atau advokat atau pemberi bantuan hukum tersangka atau korban, atas tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan atau tindakan penuntut umum dalam melakukan penuntutan menurut cara yang diatur dalam UU 20/2025.”

Ketentuan Pasal 1 Angka 10 KUHAP itu ditegaskan lagi di dalam Pasal 77 KUHAP yang rumusannya adalah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

---

<sup>34</sup> Nikolas Simanjuntak, 2009. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Bogor: Ghaolia Indonesia, hlm, 192.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP, maka objek gugatan praperadilan meliputi:

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan;
- 2) Sah atau tidaknya penahanan;
- 3) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan;
- 4) Sah atau tidaknya penghentian penuntutan;
- 5) Permintaan ganti kerugian; dan
- 6) Permintaan rehabilitasi.

KUHAP tidak bertitik tolak pada orientasi kekuasaan. Fungsi wewenang dan kekuasaan yang diberikan KUHAP kepada masing-masing jajaran aparat penegak hukum, diseimbangkan dengan pemberian hak yang sah dan legal kepada setiap tersangka atau terdakwa. Ini harus benar-benar diresapi oleh semua jajaran aparat penegak hukum. Bahwa dominannya asas keseimbangan sebagai titik sentral dalam KUHAP merupakan keinginan dan tujuan pembuat Undang-Undang untuk membatasi penumpukan kekuasaan.<sup>35</sup> Pengadilan melalui lembaga pra peradilan ikut memainkan peranan dalam membatasi kecenderungan penyalahgunaan dan kecongkakan kekuasaan yang dilakukan aparat penyidik atau penuntut umum. Wewenang pertama yang telah diberikan oleh KUHAP yang memeriksa dan memutus sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh penyidik.

M. Yahya Harahap menjelaskan kriteria suatu penangkapan dianggap tidak sah, yaitu :

- a) Apabila dalam melakukan penangkapan, seorang penyidik tidak menyertakan surat tugas dan surat perintah penangkapan untuk diperlihatkan kepada tersangka, selain itu jika tembusan surat penangkapan tidak diberikan kepada pihak keluarganya.
- b) Apabila batas waktu penangkapan lewat satu hari maka dapat dimintakan pemeriksaan kepada praperadilan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> M. Yahya Harahap, 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm, 8.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm, 16.

Pasal 79 dan Pasal 80 KUHAP mengatur hal mengenai yang berwenang mengajukan pra peradilan, yaitu menjelaskan:

- (1) Pasal 79 KUHAP Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarganya atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Pasal 80 KUHAP Pemeriksaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan yang berhak mengajukan praperadilan:

- (a) Tersangka, keluarga atau kuasa hukumnya;
- (b) Penyidik atau penuntut umum;
- (c) Pihak ketiga yang berkepentingan.<sup>37</sup>

Saat KUHAP diberlakukan pada tahun 1981, penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Upaya paksa pada masa itu secara konvensional dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan, namun pada masa sekarang bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah penetapan tersangka oleh penyidik yang dilakukan oleh negara dalam bentuk pemberian label atau status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut.

Padahal hukum harus mengadopsi tujuan keadilan dan kemanfaatan secara bersamaan sehingga jika kehidupan sosial kompleks maka hukum perlu lebih dikonkretkan secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang lebih baik dan sempurna. Dengan kata lain, prinsip kehati-hatian haruslah dipegang teguh oleh penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

---

<sup>37</sup> Tri Andrisman, 2010. *Hukum Acara Pidana*, Bandar Lampung: Unila Press hlm. 48.

Upaya paksa sebagai objek gugatan praperadilan di dalam KUHAP hanya meliputi: penangkapan dan penahanan, maka objek lainnya bukan sebagai upaya paksa.<sup>38</sup> Berdasarkan pada Pasal 1 Angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP yang telah diuraikan di halaman sebelumnya, maka tindakan-tindakan bukan upaya paksa sebagai objek gugatan praperadilan, yaitu penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, permintaan ganti kerugian dan permintaan rehabilitasi. Adapun yang dimaksud dengan kerugian karena dikenakan tindakan lain dapat dilihat dari penjelasan Pasal 95 Ayat (2) KUHAP, yaitu kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan.

Berbeda dari KUHAP lama, UU 20/2025 mengatur definisi upaya paksa. Merujuk Pasal 1 angka 14 UU 20/2025, pengertian upaya paksa adalah tindakan aparat penegak hukum berupa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemblokiran, serta larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia yang dilakukan berdasarkan ketentuan UU 20/2025 dalam rangka kepentingan penegakan hukum. Adapun, dasar hukum upaya paksa adalah Pasal 89 UU 20/2025 yang menjelaskan tentang apa saja upaya paksa, yaitu meliputi:

1. Penetapan tersangka;
2. Penangkapan;
3. Penahanan;
4. Penggeledahan;
5. Penyitaan;
6. Penyadapan;
7. Pemeriksaan surat;
8. Pemblokiran; dan
9. Larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia.

---

<sup>38</sup> Adhiprabowo, I. G. C. Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Tersangka Sebagai Objek Gugatan Praperadilan. *Tadulako Master Law Journal*, 4(3), hlm, 431- 448.

Tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan Undang-Undang yang berlaku (*due process of law*). Prinsip yang terkandung pada praperadilan bermaksud dan tujuan guna melakukan tindakan pengawasan horizontal untuk mencegah tindakan hukum upaya paksa yang berlawanan dengan Undang-Undang.<sup>39</sup>

Oleh karena itu dasar dari adanya lembaga praperadilan ini adalah merupakan suatu cerminan pelaksanaan dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) sehingga tiap orang yang diajukan sebagai terdakwa telah melalui proses awal yang wajar dan mendapat perlindungan harkat manusianya dan merupakan suatu lembaga yang melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dilakukan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang.<sup>40</sup>

Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya Nomor: 21/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan. Oleh karena Putusan MK tersebut, maka rumusan Pasal 77 huruf a KUHAP tidak dapat dijadikan sebagai pedoman lagi untuk menentukan objek gugatan praperadilan.

Objek gugatan praperadilan, khususnya yang diatur oleh Pasal 77 huruf a KUHAP telah diperluas, namun MK tidak menyebutkan bentuk-bentuknya. Oleh karena itu, termasuk atau tidaknya ke dalam objek gugatan praperadilan diserahkan kepada penilaian hakim yang memeriksa gugatan praperadilan.

---

<sup>39</sup> R. Soeparmono, 2003. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 6.

<sup>40</sup> Tanusubroto S, 1993. *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni, hlm 3.

Berdasarkan hukum positif Indonesia (Pasal 1 Angka 10 jo. Pasal 77 huruf b KUHAP dan Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014), maka objek gugatan praperadilan meliputi : sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan tindakan lainnya, serta permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi.

Sementara itu, dalam Pasal 158 UU 20/2025 KUHAP Baru diatur mengenai objek praperadilan, bahwa pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan dalam UU 20/2025 mengenai:

- a. Sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- c. Permintaan ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan;
- d. Penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana;
- e. Penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah; dan
- f. Penangguhan pembantaran penahanan.

Praperadilan merupakan salah satu lembaga dalam hukum pidana Indonesia, secara formil diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Dalam praktik digunakan oleh pihak-pihak/institusi yang mengajukan upaya atas ketidakpuasan penerapan hukum atau tindakan/keputusan aparat hukum yang dianggap telah menciderai rasa keadilan dan kepentingan mereka. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 Ayat (1) dan (2) KUHAP praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri dan praperadilan tersebut dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Adapun kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara praperadilan dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

- 2) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Terhadap permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau tentang sah atau tidaknya penahanan hanya diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya sedangkan hak untuk mengajukan permintaan untuk dapat diperiksanya sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau sah atau tidaknya penghentian penuntutan adalah penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan dengan menyebutkan pula alasannya.<sup>41</sup>

Selain dari pihak-pihak dan perihal yang menjadi dasar praperadilan diatas dapat pula diajukan ganti kerugian dan rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan hal dimaksud dapat diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Ketentuan mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi lebih lanjut diatur dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 101 KUHAP.<sup>42</sup> Atas putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud Pasal 79, dan Pasal 81 KUHAP tidak dapat dimintakan banding, terkecuali putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau tidak sahnya penghentian penuntutan.

Acara praperadilan untuk ketiga hal, yaitu pemeriksaan sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan (Pasal 79 KUHAP), pemeriksaan sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 80 KUHAP), pemeriksaan tentang ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan (Pasal 81 KUHAP) ditentukan beberapa hal berikut :

---

<sup>41</sup> Harefa, B., Islami, D. D. A. A., & Thoriq, A. R. 2023. Kewenangan Hakim Tunggal Praperadilan Menentukan Ahli Pidana (Studi Kasus Profesor OC Kaligis Pada Perkara Lukas Embe). *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 4(2), hlm, 29-40.

<sup>42</sup> Pengadilan Negeri Blora, Upaya Hukum Pidana, diakses melalui <https://pnblora.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/715-upayahukum-pidana>.

- a) Tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
- b) Memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.
- c) Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya
- d) Perkara yang sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur.
- e) Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru (semua yang tersebut pada butir 1 sampai dengan 5 ini diatur dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP).
- f) Putusan hakim dalam acara pemeriksaan peradilan dalam ketiga hal tersebut di muka harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya (Pasal 82 ayat (2) KUHAP).
- g) Selain daripada yang tersebut pada butir 6, putusan hakim ini memuat pula:
  - a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
  - b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
  - c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;

d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Ada maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi yaitu : <sup>43</sup>

1. Perlindungan hak-hak asasi manusia, terutama mereka yang terlibat di dalam perkara pidana, khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan.
2. Alat kontrol terhadap penyidik atau penuntut umum terhadap penyalahgunaan wewenang olehnya.

Berdasarkan dari segi struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana.

Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya :

- a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri.
- b. Praperadilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri, administratif yustisial, personil, peralatan, dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri.
- c. Tata laksana fungsi yudisialnya merupakan bagian dari fungsi yudisial Pengadilan Negeri itu sendiri.<sup>44</sup>

M. Yahya Harahap menjelaskan kriteria suatu penangkapan dianggap tidak sah:

- 1) Apabila dalam melakukan penangkapan, seorang penyidik tidak menyertakan surat tugas dan surat perintah penangkapan untuk diperlihatkan kepada tersangka, selain itu jika tembusan surat penangkapan tidak diberikan kepada pihak keluarganya.

---

<sup>43</sup> M.Yahya Harahap, 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.3.

<sup>44</sup> M.Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm. 1.

- 2) Apabila batas waktu penangkapan lewat satu hari maka dapat dimintakan pemeriksaan kepada praperadilan.<sup>45</sup>

Demi tegaknya *the rule of law*, maka siapapun yang bersalah harus dihukum, demikian juga apabila penyidik ataupun penuntut umum salah dalam menjalankan Tugas penyidikan ataupun penuntutan akan dapat dituntut oleh mereka yang dirugikan (baik tersangka maupun pihak ketiga) selama penyidikan ataupun penuntutan itu berlangsung.<sup>46</sup> Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang.

Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu. Didalam KUHAP Baru Jenis alat bukti sah saat ini dapat ditemukan pada Pasal 235 ayat (1) UU 20/2025, sebagai berikut :

- a) keterangan saksi;
- b) keterangan ahli;
- c) surat;
- d) keterangan terdakwa;
- e) barang bukti;
- f) bukti elektronik;
- g) pengamatan hakim; dan
- h) segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm 160.

<sup>46</sup> Anang Priyanto, 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Ombak, hlm 55.

## B. Penyidikan dan Penghentian Penyidikan

Dalam menyelesaikan kasus acara pidana ada beberapa rangkaian tindakan salah satunya yaitu penyidikan terhadap tindak pidana. Tahapan penyidikan adalah rangkaian penting yang harus dilaksanakan dalam menyelesaikan kasus pidana untuk mengungkapkan kasus tersebut layak atau tidak atas dugaan tindak pidana yang telah terjadi. Sehingga tahap penyidikan dalam proses hukum tidak dapat dipisahkan dari adanya ketentuan perundangundangan yang mengatur mengenai tindak pidana.<sup>47</sup> Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) penyidikan yaitu:

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.”

Menurut Andi Hamzah dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia, menjelaskan bahwa penyidikan ialah suatu proses awal dalam tindak pidana yang memerlukan penyelidikan serta pengusutan secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana.<sup>48</sup> Penyidikan adalah suatu langkah pertama yang dilakukan oleh pihak penegak hukum untuk membuat terang suatu tindak pidana, proses penyidikan di Negara Indonesia dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang merupakan panglima dari upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan supremasi hukum yang tegak agak terciptanya hukum yang merata, jujur, serta adil.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian suatu perkara pidana setelah dilakukan penyelidikan yang merupakan langkah pertama untuk mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa.<sup>49</sup> Apabila ditentukan telah terjadinya suatu tindak pidana, maka dapat dilakukan penyidikan berdasarkan hasil penyelidikan.

---

<sup>47</sup> Muhammad Dhika Silva Pradana, 2023. *Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Kepolisian Resor Kota Pati*. Doctoral dissertation: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hlm. 19.

<sup>48</sup> Mukhlis R, 2010. “Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan DelikDelik Diluar KUHP”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No.1

<sup>49</sup> Joko Sriwidodo, 2023 *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Cet.1. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press. hlm. 79.

Pada kegiatan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” dan “menentukan tersangka”. Penghentian penyidikan merupakan wewenang penyidik yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 7 ayat (1) KUHAP, menentukan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, penyidik menyampaikan pemberitahuan kepada penuntut umum apabila penyidik telah mulai melakukan tindakan penyidikan. Pemberitahuan itu merupakan pelaksanaan yang harus dilakukan penyidik bersamaan dengan tindakan yang dilakukannya. Sebagaimana yang ditegaskan, pemberitahuan penyidikan kepada penuntut umum, dianggap kewajiban yang harus dilakukan dengan cara tertulis maupun lisan yang disusul kemudian dengan tulisan. Dalam praktik sering terjadi adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan yang berlarut-larut tanpa penyelesaian.

Apakah penyidikan ini dihentikan atau berkasnya diserahkan ke penuntut umum. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan rumusan yang jelas mengenai pemberitahuan perkembangan penyidikan yakni :

1. Penyidik memberitahukan tentang perkembangan penyidikan kepada penuntut umum, atau
2. Penuntut umum minta penjelasan kepada penyidik atas perkembangan penyidikan.<sup>50</sup>

Dalam proses penghentian penyidikan, Keberlakuan KUHAP merupakan realisasi dan unifikasi dan kodifikasi dalam bidang hukum acara pidana. Tujuannya agar masyarakat dapat menghayati kewajiban dan haknya dan pembinaan sikap para penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya.<sup>51</sup>

Penyidikan merupakan serangkaian upaya untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu ditetapkan tersangka atau pelakunya. Oleh karena itu, penyidik harus dapat memastikan bahwa kasus atau perkara yang dilakukan oleh tersangka dapat dilanjutkan ke tingkat penuntut umum. Untuk memastikan bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan atau tidak terlebih dahulu dilakukan melalui gelar perkara, dengan melibatkan semua pihak agar suatu perbuatan pidana dapat dipaparkan, bahwa memang benar-benar merupakan perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban kepada pelakunya. Dalam gelar perkara pihak-pihak terkait dilibatkan, antara lain pelaku serta korban, penyidik, penasihat hukum, ahli, serta pihak-pihak yang mempunyai kompetensi untuk diminta keterangan atau pendapatnya mengenai perkara atau kasus yang dihadapi.

Oleh karena itu gelar perkara yang dilakukan bertujuan untuk memastikan apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan atau tidak, dan keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama, dan tidak keputusan dari penyidik secara sepihak. Pada gelar perkara tersebut penyidik menjelaskan alur perkara serta gambaran kasus atau perkara yang dihadapi, untuk dapat dinilai oleh pihak-pihak terkait, mulai dari penerapan pasal yang dilanggar, unsur-unsur dari pasal yang dituduhkan, serta kaitannya dengan alat-alat bukti dan barang bukti yang ditemui pada saat

---

<sup>50</sup> Husein Harun M, 1991. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 29.

<sup>51</sup> Djoko Prakoso, 1987. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, hlm 5.

penyelidikan. Pasal 46 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa, Gelar perkara biasa yang dilaksanakan tahap awal penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a bertujuan:

- a. Peningkatkan tindakan penyelidikan menjadi tindakan penyidikan;
- b. Menentukan kriteria kesulitan penyidikan;
- c. Merumuskan rencana penyidikan;
- d. Menentukan pasal-pasal yang dapat diterapkan;
- e. Menentukan skala prioritas penindakan dalam penyidikan;
- f. Menentukan penerapan teknik dan taktik penyidikan; atau
- g. Menentukan target-target penyidikan.

Dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa, gelar perkara dilakukan untuk menentukan apakah suatu perkara pidana dapat dilanjutkan atau tidak, yang melibatkan beberapa unsur, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (2) Pasal 46 di atas, yakni Gelar perkara biasa pada tahap awal penyidikan dilaksanakan oleh Tim Penyidik dan dipimpin oleh Perwira Pengawas Penyidik dan dapat dihadiri oleh penyidik lainnya atau pihak yang melaporkan perkara. Dengan demikian, maka penghentian penyidikan harus benar-benar memperhatikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum. Artinya penghentian penyidikan bukan dilakukan karena adanya kepentingan tertentu atau ingin membantu pihak-pihak tertentu agar perkaranya tidak dilanjutkan ke penuntut umum dan ke pengadilan.

Penghentian penyidikan suatu kasus pidana merupakan wewenang yang dimiliki oleh penyidik dalam menghadapi sebuah kasus yang dianggap tidak perlu lagi diteruskan pada tahapan penegakan hukum selanjutnya.<sup>52</sup> Dalam hal ini penghentian penyidikan biasa juga disebut *sepponering*. Oleh Yahya Harahap dikatakan bahwa wewenang penghentian penyidikan yang sedang berjalan yang diberikan penyidik dengan rasia atau alasan:

---

<sup>52</sup> Dewigita Natalia Rilly Sendow, Michael Barama & Butje Tampi, 2021. "Praperadilan Tentang Penghentian Penyidikan terhadap penetapan tersangka (Studi Kasus Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2020/PN.Mnd)", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10 No. 4, hlm. 11.

- a. Untuk menegakan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan, dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka di muka persidangan, untuk apa berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan Masyarakat
- b. Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, sebagaimana jika perkaranya diteruskan, tapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasar Pasal 95 KUHAP.

Surat perintah penghentian penyidikan perkara yang dikenal dengan SP3 merupakan kebijakan penyidik dalam menghentikan serangkaian tindakan penyidik. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan oleh penyidik dalam hal dan menurut cara yang dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.<sup>53</sup> SP3 merupakan surat pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. SP3 menggunakan formulir yang telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.<sup>54</sup>

Ketika penyidik memulai tindakan penyidikan, kepadanya dibebani kewajiban untuk memberitahukan hal dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum. Akan tetapi masalah kewajiban pemberitahuan itu bukan hanya pada permulaan tindakan penyidikan, melainkan juga pada tindakan penghentian penyidikan. Untuk

---

<sup>53</sup>Gani Hadi Surya Sembring, Ridho Mubarak, & Alvin Hamzah Nasution, 2021. "Tinjauan Yuridis Tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Terhadap Kasus Penipuan", *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 3 No. 1: 56.

<sup>54</sup>Shanti Rachmadsyah, SP3, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl62> 4, diakses Rabu 3 September 2025.

itu, setiap penghentian penyidikan yang dilakukan pihak penyidik secara resmi harus menerbitkan suatu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). SP3 terbit ketika sudah adanya penetapan seseorang sebagai tersangka. Jika mengacu pada KUHAP, penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan :

“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”

Terdapat 3 alasan terbitnya penghentian penyidikan yaitu, karena:

1. Tidak terdapat cukup bukti.

Pembentuk Undang-Undang baik melalui pasal maupun penjelasan pasal demi pasal KUHAP, tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan tidak terdapat cukup bukti, namun demikian melalui bunyi aturan mengenai pembuktian dan putusan seperti tersebut dalam Pasal 183 KUHAP dan dipertegas pula oleh penjelasan pasal ini, setidaknya dapat menuntun guna menuju pada maksud dari ungkapan kalimat “tidak terdapat cukup bukti”. Pasal 183 KUHAP, menentukan : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>55</sup>

Kalimat tidak terdapat cukup bukti yang merupakan alasan penghentian penyidikan sebagaimana adanya yang dilukiskan oleh Pasal 109 ayat (2) KUHAP rasanya seiring dengan maksud dari Pasal 183 KUHAP sehubungan dengan pembuktian tentang terjadi atau tidak terjadinya tindak pidana berkaitan pula karena batas minimum bukti tidak terpenuhi yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti. Adapun alat-alat bukti yang dimaksud di atas tegasnya diatur melalui ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, menentukan alat bukti yang sah ialah :

a. Keterangan saksi.

---

<sup>55</sup> R. Soenarto Soerodibroto, 1979 *KUHP dan KUHAP*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 97.

- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.

Jadi pengertian sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut rumusan Pasal 183 KUHAP, adalah dua alat bukti yang disebutkan di atas. Dalam pada itu ungkapan kalimat yang merupakan alasan penghentian penyidikan yakni “tidak terdapat cukup bukti” rasanya tidak keliru jika dihubungkan dengan maksud untuk menjamin adanya rasa kepastian hukum demi tegaknya suatu keadilan, sebagaimana tercermin lewat penjelasan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan : “Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang”.<sup>56</sup>

2. Peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana.

Bunyi kalimat peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana yang oleh penyidik dijadikan sebagai alasan untuk menghentikan penyidikan. Untuk itu dapat ditelusuri apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan sebutan tindak pidana itu sendiri. Moeljatno menggariskan bahwa unsur-unsur tindak pidana yaitu :

- a. Kelakuan dan akibat (= perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.<sup>57</sup>

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 98.

<sup>57</sup> Moeljatno, 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 63.

- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut atau *vrees*.

Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechterlijkheid*.
- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai orang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c) Kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Berdasarkan dari unsur-unsur tindak pidana yang baru saja disebutkan, maka kalau dikatakan penghentian penyidikan karena peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana mengandung maksud bahwa peristiwa yang terjadi setelah diselidiki/dilakukan penyidikan tidak dijumpai unsur-unsur tindak pidana tersebut.

### 3. Penyidikan dihentikan demi hukum.

Apabila suatu perkara ditutup demi hukum berarti perkara tersebut tidak bisa dituntut atau dijatuhkan pidana. Ketentuan tersebut dicantumkan dalam Bab VIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 yang mengatur tentang ‘hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana, diantaranya :<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> <https://www.lawyersclubs.com/ulasan-hukum-mengenai-alasan-dan-dasar-hukum-penghentian-penyidikan-law-firm-dr-iur-liona-n-supriatna-s-h-m-hum-andri-marpaung-s-h-partners/>. Diakses 25 Oktober 2025.

a. *Nebis in Idem* ( Pasal 76 KUHP)

Seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap maana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia, serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas *nebis in idem* ini termasuk salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi hukum dan sekaligus dimaksudkan untuk tegaknya kepastian hukum. Bahwa seseorang tidak diperkenankan mendapat beberapa kali hukuman atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Apabila terhadapnya telah pernah diputus suatu tindak pidana baik putusan itu berupa pemidanaan, pembebasan, ataupun pelepasan dari tuntutan hukum, dan putusan itu telah memperoleh keputusan hukum yang tetap, terhadap orang tersebut tidak lagi dapat dilakukan pemeriksaan, penuntutan dan peradilan untuk kedua kalinya atas peristiwa yang bersangkutan.

b. Tersangka Meninggal Dunia (Pasal 77 KUHP)

Dengan meninggalnya tersangka, dengan sendirinya penyidikan harus dihentikan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal pada abad modern, yakni kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan. Prinsip hukum ini adalah penegasan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang mengajarkan bahwa tanggung jawab seseorang dalam hukum pidana, hanya ditimpakan kepada si pelaku tindak pidana yang tanggung jawab itu tidak dapat dialihkan kepada ahli waris.

c. Kadaluwarsa (Pasal 78 KUHP)

Setelah melampaui tenggang waktu tertentu, terhadap suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan dengan alasan tindak pidana tersebut telah melewati batas waktu atau daluwarsa, (Pasal 78 KUHP). Dalam penerapannya jika terhadap seseorang pelaku tindak pidana telah hapus wewenang untuk menuntut di muka sidang pengadilan, tentu percuma melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap orang itu kembali. Maka dari itu, jika penyidik menjumpai keadaan seperti ini, harus segera menghentikan penyidikan dan pemeriksaan. Dan mengenai penghitungan tenggang waktu kadaluwarsa nya dihitung, mulai dari keesokan harinya sesudah perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan.

Akibat hukum dari penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan tercermin dalam Pasal 77 KUHAP. Pasal 77 KUHAP, menentukan : Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang ini tentang :

- 1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- 2) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.

Penyidik punya berbagai kewenangan dalam KUHAP baru, antara lain menghentikan penyidikan. KUHAP baru mengatur 10 alasan penghentian penyidikan :

- a) Tidak terdapat cukup alat bukti.
- b) Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- c) Penyidikan dihentikan demi hukum.
- d) Terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tersangka atas perkara yang sama.
- e) Kedaluwarsa.
- f) Tersangka meninggal dunia.
- g) Ditariknya pengaduan pada tindak pidana aduan.
- h) Tercapainya penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif.
- i) Tersangka membayar maksimum pidana denda atas tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II. tersangka membayar maksimum pidana denda kategori IV atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau penyidik tertentu yang menghentikan penyidikan wajib melibatkan penyidik Polri. Penyidik wajib memberitahukan penuntut umum, korban, dan/atau tersangka paling lama 1 hari terhitung sejak tanggal penghentian Penyidikan.

### C. Tinjauan Umum Tentang Korban

#### 1. Pengertian Korban

Korban sendiri dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa korban adalah individu yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Menurut Arief Gosita korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Pengertian korban juga disampaikan oleh Theo van Boven yang mengatakan bahwa korban adalah orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak – hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).

#### 2. Hak-Hak Korban

Didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa korban mempunyai hak :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan kedudukan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana bebas;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkakan tempat kediaman babru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- l. Mendapat nasehat dan/atau

m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

### 3. Jenis – Jenis korban

a. Jenis-jenis korban berdasarkan viktimisasinya, dapat dibedakan menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

- 1) Ada korban yang disebabkan oleh bencana alam, yaitu korban yang mengalami penderitaan, kerugian, atau kehilangan akibat dari bencana alam atau peristiwa lain bukan disebabkan oleh perbuatan manusia.
- 2) Ada korban yang disebabkan oleh tindak pidana, yaitu korban yang mengalami suatu tindak pidana.
- 3) Korban berbentuk struktural atau korban penyalahgunaan kekuasaan, yaitu mereka yang menjadi korban disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan atau akibat kebijakan penguasa yang berpihak pada yang kuat.

b. Jenis-jenis korban berdasarkan jumlahnya, dibedakan menjadi 3 yaitu :

- 1) Korban perseorangan atau individual, yaitu korban yang secara perseorangan menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.
- 2) Korban dalam skala kelompok, yaitu mereka yang secara bersama-sama atau kelompok menjadi korban dari suatu perbuatan atau peristiwa.
- 3) Korban masyarakat atau negara, yaitu korban yang memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan korban berkelompok. Contoh beberapa kasus kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan yang menyebabkan banyak warga masyarakat menderita sesak nafas.

c. Berdasarkan hubungannya dengan tindak pelaku, dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

- a. Korban secara langsung, yaitu korban yang secara langsung menjadi sasaran atau objek perbuatan pelaku.
- b. Korban secara tidak langsung, yaitu korban yang meskipun secara tidak langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan.

d. Korban salah tangkap dan pemulihannya

Korban salah tangkap dapat diartikan sebagai orang-orang yang secara individu maupun kolektif yang menderita secara fisik maupun mental yang disebabkan oleh kesalahan prosedur atau kesalahan proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang maupun pejabat sejenisnya. Korban salah tangkap dalam proses peradilan dapat mengajukan ganti kerugian sesuai yang telah dicantumkan pada Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut tidak diajukan kepada pengadilan negeri, melainkan diputus pada sidang praperadilan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 77 KUHAP yang menjelaskan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Mardjono Reksodipuro mengemukakan beberapa alasan mengapa korban memerlukan hak untuk mendapatkan perlindungan diantaranya adalah :<sup>59</sup>

1. Sistem peradilan pidana dianggap terlalu memberikan perhatian pada permasalahan dan pelaku kejahatan.
2. Terhadap potensi informasi dari korban untuk memperjelaskan dan melengkapi penafsiran tentang statistik kriminal melalui riset tentang korban dan harus dipahami bahwa korbanlah yang menggerakkan mekanisme sistem peradilan pidana

---

<sup>59</sup> Mardjono Reksodiputra, 1995. *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum* Jakarta: Lembaga Kriminologi UI. hlm, 23-24.

3. Semakin disadari bahwa selain korban kejahatan konvensional, tidak kurang pentingnya memberikan perhatian kepada korban kejahatan non konvensional maupun korban penyalahgunaan kekuasaan.

Hadirnya KUHAP baru dan pengaturan dana abadi untuk korban tindak pidana, Indonesia sedang bergerak menuju sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada pemulihan. Melalui Dana Abadi ini, hak korban tidak hanya bergantung pada kemampuan pelaku, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan substantif. Lebih progresif lagi, KUHAP baru mewajibkan penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk memberi informasi kepada korban tentang hak restitusi dan kompensasi sejak awal proses peradilan. Selain itu, terdapat batas waktu 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap untuk melaksanakan pembayaran. Jika pelaku tidak memenuhi kewajiban tersebut, korban berhak mengajukan pemberitahuan ke pengadilan agar dilakukan tindakan hukum lanjutan.

Urgensi restitusi dan kompensasi bagi korban tindak pidana terletak pada pemenuhan hak korban agar mendapatkan pemulihan yang layak setelah mengalami kerugian akibat tindakan pelaku kejahatan. Selama ini, sistem peradilan pidana cenderung berorientasi pada pelaku (*offender oriented*), di mana fokus utama adalah pembuktian kesalahan dan penjatuhan sanksi tanpa memberikan ruang yang cukup bagi korban untuk memperoleh keadilan material maupun moral. Restitusi memberikan kesempatan bagi korban untuk mendapatkan penggantian kerugian langsung dari pelaku, baik berupa biaya medis, kerusakan harta benda, kehilangan pendapatan, hingga kerugian immateril.

Sementara kompensasi menjadi bentuk tanggung jawab negara apabila pelaku tidak mampu memberikan restitusi, terutama dalam kasus tertentu seperti tindak pidana terorisme, pelanggaran HAM berat, atau tindak pidana yang menimbulkan penderitaan luar biasa bagi korban. pemberian restitusi dan kompensasi memiliki nilai strategis dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pemulihan (*restorative justice*).

#### **D. Teori Pertimbangan Hakim**

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :<sup>60</sup>

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan : “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum.<sup>61</sup> Syarat sahnya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menentukan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.

---

<sup>60</sup> Sudarto, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. hlm, 74.

<sup>61</sup> Pasal 195 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa :<sup>62</sup>

- a. Benarkah putusanku ini?
- b. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
- c. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- d. Bermanfaatkah putusanku ini?

Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pемidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.<sup>63</sup>

Kebebasan hakim menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : Ayat (1) : Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Ayat (2) : Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD Kesatuan RI Tahun 1945.

---

<sup>62</sup> Lilik Mulyadi, 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu. hlm, 136.

<sup>63</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. hlm, 67.

Isi pasal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Segala keputusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali, kaedah hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu : <sup>64</sup>

- 1) Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.
- 2) Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.
- 3) Tahap Penentuan Pidanaan Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.

---

<sup>64</sup> Ahmad Rifai, 2010. *Penemuan hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm, 96.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan dapat melihat alat bukti yang sah, yaitu :

- a) Surat
- b) Petunjuk
- c) Keterangan terdakwa
- d) Keterangan Saksi
- e) Keterangan Ahli

Putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu : <sup>65</sup>

- (1) Unsur Yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama,
- (2) Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan,
- (3) Unsur Sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut : <sup>66</sup>

(a) Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

(b) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan

---

<sup>65</sup> [http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom\\_a-v.pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom_a-v.pdf). Diakses pada 03 Maret 2026.

<sup>66</sup> Ahmad Rifai, *Op. Cit.*, hlm, 102.

pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

(c) Teori Pendekatan Keilmuwan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

(d) Teori Pendekatan

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

(e) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

(f) Teori Kebijakan

(g) Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim haruslah :<sup>67</sup>

1. Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat

---

<sup>67</sup> E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, 1983. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan. hlm , 204.

## 2. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan. Menurut Soedarto, hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya,
- b. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana,
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Pasal 235 KUHP baru menegaskan bahwa pertimbangan yang tidak memadai (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan salah satu alasan pembatalan putusan demi hukum. Keleluasaan yang diberikan undang-undang berbanding lurus dengan beban pertanggungjawaban. Hakim tidak bisa lagi sekadar menyatakan "*berdasarkan keyakinan*" tanpa menguraikan secara komprehensif bagaimana keyakinan itu terbentuk dari fakta-fakta persidangan. Dalam konteks praktis, pergeseran ini menuntut hakim untuk lebih cermat dalam menyusun pertimbangan hukum. Setiap alat bukti yang digunakan harus dijelaskan relevansinya dengan dakwaan, bagaimana ia diperoleh, bagaimana keabsahannya, dan seberapa kuat nilai pembuktiannya. Pertimbangan yang dangkal akan menjadi titik lemah yang mudah diserang di tingkat banding atau kasasi.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> <https://dandapala.com/article/detail/menyiapkan-nalar-hakim-menghadapi-kuhp-baru-dari-petunjuk-ke-pengamatan-hakim>. Diakses 4 Maret 2025.

### **E. Tindak Pidana Pemalsuan Surat**

Perbuatan pemalsuan adalah bentuk pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain. Dalam masyarakat yang maju dan teratur, kehidupan sosial yang harmonis tidak akan bertahan lama tanpa adanya kepastian kebenaran pada berbagai bukti surat dan dokumen. Oleh karena itu, tindakan pemalsuan menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup masyarakat tersebut. Manusia diciptakan untuk hidup bersama dalam sebuah komunitas, di mana terjalin rasa saling bergantung antara satu individu dengan yang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat berbagai tuntutan seperti kebiasaan, aspirasi, norma, nilai, dan kebutuhan. Semua elemen ini dapat berjalan dengan baik apabila setiap individu memiliki pemahaman yang seimbang terhadap kondisi sosial di sekitarnya. Namun, keseimbangan tersebut bisa terganggu jika dalam masyarakat muncul ancaman, salah satunya adalah tindakan kejahatan berupa pemalsuan.

Adami Chazawi menjelaskan bahwa pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang tampak dari luar seolah-olah benar adanya, tetapi sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>69</sup> Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan.

Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain menjadi terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/ surat tersebut itu adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/ surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar. Definisi ini terlalu luas, hingga dapat termasuk semua jenis penipuan. Menurut

---

<sup>69</sup> Ismu Gunadi, 2011. *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 89.

seorang sarjana, kriteria untuk pemalsuan harus dicari didalam cara kejahatan tersebut dilakukan. Perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP menganut asas :

1. Disamping pengakuan terhadap asas hak atas jaminan kebenaran/ keaslian sesuatu tulisan/ surat, perbuatan pemalsuan terhadap surat/ tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat.
2. Berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas harus disyaratkan bahwa pelaku harus mempunyai niat/ maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar.<sup>70</sup>

Kedua hal tersebut tersirat dalam ketentuan-ketentuan mengenai pemalsuan uang yang dirumuskan dalam Pasal 244 dan mengenai pemalsuan tulisan/ surat dalam Pasal 263 dan Pasal 270, maupun mengenai pemalsuan nama/ tanda/ merek atas karya ilmu pengetahuan atau kesenian dalam Pasal 380. Pasal-pasal tersebut memuat unsur niat/ maksud untuk menyatakan bagi sesuatu barang/ surat yang dipalsu seakan-akan asli dan tidak dipalsu (Pasal 244) atau “untuk mempergunakannya” atau “menyuruh untuk diperguna-kannya” (Pasal 253 dan 263) sedangkan dalam pemalsuan barang (Pasal 386) sistem tersebut tidak dianut.

Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 macam objek surat, ialah surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap 4 macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsu (*vervalsens*).<sup>71</sup> Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsu, adalah segala wujud perbuatan

---

<sup>70</sup>Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, “Kajian Pustaka”, [http://lib.uinmalang.ac.id/thesis/chapter\\_ii/06210094-susilawati-ningsih.ps](http://lib.uinmalang.ac.id/thesis/chapter_ii/06210094-susilawati-ningsih.ps), Diakses tanggal 10 September 2025

<sup>71</sup>Adami Chazawi, “Pemalsuan Surat (Pasal 263 KUHP)”, <http://adamichazawi.blogspot.com/2011/06/pemalsuan-surat-pasal-263-kuhp.html>, Diakses tanggal 29 September 2025.

apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu.<sup>72</sup>

#### a. Pemalsuan Surat

Surat adalah segala macam tulisan, baik yang ditulis dengan tangan, maupun diketik atau dicetak dengan menggunakan arti (makna). Meskipun KUHP tidak memberikan definisi secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan surat, tetapi dengan memperhatikan rumusan Pasal 263 (1) KUHP, maka dari itu berikut adalah bunyi Pasal 263 KUHP:

- 1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

#### Unsur-Unsur Pasal 263 KUHP

Tindak pidana pemalsuan surat yang dirumuskan dalam Pasal 263 KUHP ini oleh S.R. Sianturi disebut sebagai “pemalsuan surat sederhana”.<sup>73</sup> Adapun unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat sederhana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP antara lain:

- a) Barangsiapa;
- b) Membuat surat palsu atau memalsukan surat;
- c) Yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal;

---

<sup>72</sup> *Ibid*

<sup>73</sup> S.R. Sianturi, 1983 *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, hlm. 416.

- d) Dengan maksud;
- e) Untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Sedangkan unsur-unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP adalah:

- (1) Barangsiapa;
- (2) Dengan sengaja;
- (3) Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli; dan
- (4) Bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

#### b. Jenis-Jenis Pemalsuan Surat

##### 1. Pemalsuan surat dalam bentuk pokok

Pemalsuan surat dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 263 KUHP

R. Soesilo menjelaskan yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya. Surat yang dipalsukan itu harus surat yang :

- a) Dapat menimbulkan sesuatu hak, misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain;
- b) Dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya;
- c) Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang seperti kuitansi atau surat semacam itu; atau
- d) Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain.<sup>74</sup>

##### 2. Pemalsuan surat dalam bentuk khusus

Pemalsuan surat khusus diatur pada Pasal 264 KUHP, orang dapat dihukum menurut pasal tersebut ialah orang yang membuat surat palsu atau yang memalsukan, sebagai berikut :

- a) Akta-akta otentik;

---

<sup>74</sup> R. Soesilo, 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, hlm. 195.

- b) Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
- c) Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dan suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
- d) Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu.
- e) Surat kredit atau surat dagang untuk diedarkan.

Dalam KUHP baru, tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Pasal 391 UU 1/2023, yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu Surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan Surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan Surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

Setiap Orang yang menggunakan Surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan Surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana dengan pidana yang sama dengan ayat (1).

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>75</sup> Soerjano Soerkanto menjelaskan bahwa untuk mencari, menemukan, dan menganalisa suatu masalah yang akan diteliti, digunakan metode-metode tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pendekatan masalah yang akan penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan mempelajari berbagai sumber hukum tertulis seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana aturan-aturan hukum tersebut disusun, saling berhubungan, dan bagaimana diterapkan berkenaan dengan permasalahan yaitu mengenai analisis putusan praperadilan dalam membuka Kembali penyidikan tindak pidana pemalsuan surat. Adapun penelitian ini akan didukung dengan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris untuk menggali pendapat melalui metode wawancara sebagai salah satu bentuk penelitian hukum non-doktrinal.

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>76</sup> Dalam konteks ini, peneliti secara rinci mengkaji dan menafsirkan hukum yang berlaku untuk memahami implikasi dan ketentuan yang dapat mempengaruhi permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan ini memerlukan pemahaman mendalam terhadap kerangka hukum yang ada dan memungkinkan peneliti untuk merinci konteks hukum yang dapat membentuk landasan analisis dan temuan penelitian.

---

<sup>75</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 112.

<sup>76</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 35.

## B. Sumber dan Jenis Data

Dalam sebuah penelitian, pengumpulan data menjadi sangat penting karena akan membantu penelitian, terutama dalam hal bahan penulisan. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat diperoleh dari sebuah data atau informasi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang ada.<sup>77</sup> Data yang digunakan dalam rangka penelitian ini terdiri dari 2 data, antara lain:

### 1. Data primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.<sup>78</sup> Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari studi lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung dari data primer. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil penelitian yang berwujud publikasi / laporan. Data Sekunder bisa dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu; data sekunder bersifat pribadi, data Sekunder bersifat publik, dan data sekunder di bidang hukum.<sup>79</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 bahan hukum, antara lain:

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah aturan tertulis yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yaitu aturan yang ditegakkan oleh negara, semua itu dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh parlemen, dan

---

<sup>77</sup> V. Wiratna Sujarweni. 2014 *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, Yogyakarta: Pustakabaru Press, hlm. 28.

<sup>78</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 192.

<sup>79</sup> Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono, 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2, hlm. 26.

keputusan agen-agen administrasi”.<sup>80</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana; (KUHP Lama)
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru)
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 8) Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: putusan hakim nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Tjk, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku, jurnal, majalah, e-book, artikel, serta hasil wawancara dengan narasumber yang berkepentingan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berfungsi melengkapi dan memberikan petunjuk berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, buku literatur, hasil karya ilmiah para sarjana, website, kamus

---

<sup>80</sup> I Made Pasek Diantha, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 142.

hukum, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam penelitian ini.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak yang memberikan atau memberitahu secara lisan mengenai suatu informasi atau menjadi sumber informasi dan memiliki pemahaman mendalam mengenai suatu isu yang sedang diteliti serta memiliki keahlian dan wawasan yang memadai. Adapun narasumber dalam penelitian ini antara lain:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang :       | 1 orang          |
| 2. Penyidik Divkrimum Polda Lampung :                      | 1 orang          |
| 3. <u>Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila :</u> | <u>1 orang +</u> |
|  | 3 orang          |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur pengumpulan data

Pada tahap ini, untuk mendapatkan hasil yang akurat dan dapat diandalkan, penulis mengumpulkan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen. Studi kepustakaan adalah pemeriksaan bahan tertulis melalui membaca, menulis, dan mencatat buku, literatur, Undang-Undang dan peraturan, serta artikel penting dari media internet yang dipublikasikan secara luas dan berasal dari berbagai sumber serta relevan dengan isu yang diteliti.

#### 2. Prosedur Pengolahan Data

Adapun setelah seluruh data yang dibutuhkan terkumpul, metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data pada penelitian yaitu :

##### a. Seleksi Data

Pada tahapan ini yaitu memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, kemudian memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.

##### b. Klasifikasi Data

Pada tahapan ini akan dilakukan pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

### **E. Sistematisasi Data**

Pada tahapan ini, data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun berdasarkan tata urutan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan serta bahan demi mempermudah menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

### **F. Analisis Data**

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni suatu uraian mengenai cara-cara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data kemudian di edit dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan yang sifatnya kualitatif, yaitu data yang berisikan sejumlah penjelasan dan pemahaman mengenai isi dan kualitas isi dan gejala-gejala sosial yang menjadi sasaran atau objek penelitian. Teknik analisis kualitatif melibatkan pegamatan terhadap data yang diperoleh dan menghubungkannya dengan ketentuan maupun asas hukum yang relevan. Bahan hukum dan data penelitian diuraikan dalam kalimat dan pembahasan yang disusun menggunakan metode induktif untuk menguraikan hal-hal yang bersifat khusus sehingga menghasilkan gambaran yang jelas dan mengarah pada kesimpulan yang bersifat umum.

## **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Dasar Penghentian Penyidikan oleh Penyidik Polda Lampung**

Kepolisian selaku penyelidik dan penyidik terhadap perkara pidana yang disampaikan atau yang dilaporkan kepadanya, maka kepolisian berkewajiban untuk menindaklanjuti poses pemeriksaan perkara tersebut, dengan mengumpulkan bukti-bukti yang ada di lapangan, serta barang bukti sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau barang bukti sebagai hasil dari kejahatan atau perbuatan pidana.<sup>81</sup> Penyidik dan Tindakan Penyidik dalam melakukan Penyidikan semuanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berdasarkan pasal 1 angka 1,2,3 dan angka 4.

Sebelum dimulainya suatu proses penyidikan, terlebih dahulu dilakukan penyelidikan oleh penyidik pada suatu perkara tindak pidana yg terjadi, dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

---

<sup>81</sup> Setiawan, A. R., & Lastfitriani, H. 2024. Tinjauan Yuridis Penghentian Penyidikan Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. *Journal of Sharia and Law*, 3(4), hlm, 1147-1162.

Didalam Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dasar dilakukannya penyidikan adalah :

1. Laporan polisi/pengaduan.
2. Surat perintah tugas.
3. Laporan Hasil Penyelidikan (LHP).
4. Surat Perintah Penyidikan; dan
5. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Secara umum tahap-tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah sebagai berikut :

**a. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)**

Setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang dugaan telah terjadinya tindak pidana atau berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) yang dibuat oleh penyelidik tentang dugaan telah terjadinya tindak pidana, kemudian ditindak lanjuti oleh penyidik dengan mengeluarkan surat perintah penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 KUHAP yaitu, “Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.”

Atas dasar surat perintah penyidikan, dikeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat 1 KUHAP yaitu dalam hal penyidik telah melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan kepada penuntut umum. Mengenai pengertian telah melakukan penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan tindakan upaya paksa oleh penyidik yang berupa pemanggilan *pro justisia*, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Tolib Efendi, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana : Perkembangan Dan Pembaharuannya di Indonesia*, Malang: Setara Press, hlm. 69.

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) berisi tentang dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan, waktu dimulainya penyidikan, jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana, identitas tersangka jika sudah diketahui, dan identitas pejabat yang mengeluarkan SPDP. Adapun tujuan dari SPDP adalah bagian dari pengawasan antara lembaga dalam sistem peradilan pidana dalam hal ini adalah bentuk koordinasi dan pengawasan antara penyidik kepada penuntut umum yang nantinya akan menerima dan melanjutkan berkas perkara hasil penyidikan.

**b. Upaya Paksa**

Upaya paksa adalah segala bentuk tindakan yang dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum terhadap kebebasan bergerak seseorang atau untuk memiliki dan menguasai suatu barang, atau terhadap kemerdekaan pribadinya untuk tidak mendapat gangguan terhadap siapa pun yang diperlukan untuk memperlancar proses pemeriksaan atau mendapatkan bahan-bahan pembuktian.<sup>83</sup> Upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan sesuai dengan ketentuan yang tertuang PERKAP Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 16

1) Upaya paksa tersebut dapat meliputi :

- a) Pemanggilan
- b) Penangkapan;
- c) Penahanan;
- d) Penggeledahan;
- e) Penyitaan; dan
- f) Pemeriksaan surat

2) Upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didahului dengan penyelidikan.

---

<sup>83</sup> Rusli Muhammad, 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 65.

**c. Pemeriksaan**

Dalam hal pemeriksaan terhadap tersangka dalam proses penyidikan, perlu memperhatikan pemenuhan hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP, sebagai berikut :

- 1) Pasal 50 ayat 1, bahwa tersangka berhak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum.
- 2) Pasal 51 huruf a, bahwa tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.
- 3) Pasal 52, bahwa dalam pemeriksaan tingkat penyidikan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik.
- 4) Pasal 53, bahwa dalam pemeriksaan terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa, jika terdakwa bisu atau tuli mendapat bantuan juru penerjemah.
- 5) Pasal 54, bahwa tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum selama pemeriksaan.
- 6) Pasal 55, bahwa terdakwa berhak untuk memilih sendiri penasihat hukum.
- 7) Pasal 56, bahwa tersangka yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana lima belas tahun atau lebih, atau bagi yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum, maka pejabat yang memeriksanya wajib menunjuk penasihat hukum secara cuma-cuma.
- 8) Pasal 65, bahwa tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan ahli guna memberikan keterangan yang menguntungkan baginya.

**d. Gelar Perkara**

Gelar perkara sudah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana pada Pasal 31 sampai Pasal 33, yang berbunyi :

- Pasal 31 : Gelar Perkara dilaksanakan dengan cara:
  - 1) Gelar perkara biasa; dan
  - 2) Gelar perkara khusus
- Pasal 32 :
  - 1) Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilaksanakan untuk:
    - a) Menentukan tindak pidana atau bukan;
    - b) Menetapkan tersangka;
    - c) Penghentian penyidikan;
    - d) Pelimpahan perkara; dan
    - e) Pemecahan kendala penyidikan.
  - 2) Pelaksanaan Gelar Perkara biasa dapat mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum POLRI.
  - 3) Pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaporkan kepada atasan Penyidik secara berjenjang.
- Pasal 33 :
  - 1) Gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dilaksanakan untuk :
    - a) Merespons pengaduan masyarakat dari pihak yang berperkara dan/atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari Atasan Penyidik;
    - b) Membuka kembali Penyidikan berdasarkan putusan praperadilan; dan
    - c) Menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat.
  - 2) Pelaksanaan Gelar Perkara khusus wajib mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum POLRI serta ahli.

#### e. **Penyelesaian Berkas Perkara**

Berkas perkara merupakan implementasi konkrit dari prinsip prosedural, transparan dan akuntabel dalam penyidikan. Prinsip prosedural berarti proses penyidikan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan, prinsip transparan berarti proses penyidikan dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangannya oleh masyarakat, dan prinsip akuntabel berarti proses

penyidikan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>84</sup> Berkas perkara sebagai administrasi penyidikan sekurang-kurangnya harus memuat :<sup>85</sup>

- 1) Sampul berkas perkara;
- 2) Daftar isi;
- 3) Berita acara pendapat/resume;
- 4) Laporan polisi;
- 5) Berita acara setiap tindakan penyidik/penyidik pembantu;
- 6) Administrasi penyidikan;
- 7) Daftar saksi;
- 8) Daftar tersangka;
- 9) Daftar barang bukti.

#### **f. Pelimpahan Perkara ke Penuntut Umum**

Penyerahan berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum diatur dalam Pasal 8 KUHAP bahwa penyidik menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum dengan dua tahap, yaitu tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, dan tahap kedua dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan berkas perkara beserta tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 8 KUHAP, mengenai penyerahan berkas perkara diatur dalam Pasal 110 KUHAP sebagai berikut :

- 1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
- 2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- 3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.

---

<sup>84</sup> Tolib Efendi, *Op. Cit*, hlm, 112.

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm, 115.

- 4) Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir, telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

#### **g. Penghentian Penyidikan**

Penghentian Penyidikan merupakan suatu kondisi dimana penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan unsur kesalahan seseorang maka penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i jo, Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”

Penghentian Penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur di dalam Pasal 109 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang dimana alasan penghentian tersebut, terdiri dari :

- 1) Tidak terdapat cukup bukti;

Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka apabila dia diajukan kesidang pengadilan penghentian penyidikan atas alasan tidak cukup bukti, sama sekali tidak membawa akibat hapusnya wewenang penyidik untuk menyidik dan memeriksa kembali kasus tersebut.<sup>86</sup> Jadi apabila dalam rangkaian tindakan penyidik untuk membuat terang suatu perkara baik mengenai pidananya maupun mengenai pelakunya, ternyata tidak memperoleh bukti-bukti yang cukup untuk dapat melakukan penyidikan, maka dapat menjadi alasan penyidik untuk menggunakan kewenangannya menghentikan penyidikan.

---

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm, 78.

Namun demikian bukan berarti tidak ada kemungkinan bagi kasus tersebut untuk dilakukan penyidikan kembali, apabila ternyata dikemudian hari setelah penghentian penyidikan, penyidik mendapatkan alat-alat bukti yang cukup untuk melakukan penyidikan lagi atas kasus tersebut.

2) Peristiwa tersebut bukan tindak pidana;

Yang dimana, setelah dilakukan gelar perkara, penyidik menyimpulkan bahwa kasus yang diproses ini ternyata bukan tindak pidana, melainkan masalah perdata, atau administrasi. Sehingga perkara dihentikan atas dasar bukan tindak pidana.

3) Penyidikan dihentikan demi hukum;

Apabila suatu perkara ditutup demi hukum berarti perkara tersebut tidak bisa dituntut atau dijatuhkan pidana. Ketentuan tersebut dicantumkan dalam Bab VIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 yang mengatur tentang ‘hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana’, diantaranya:

a) *Nebis in Idem* ( Pasal 76 KUHP)

Seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap maana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia, serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas *nebis in idem* ini termasuk salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi hukum dan sekaligus dimaksudkan untuk tegaknya kepastian hukum. Bahwa seseorang tidak diperkenankan mendapat beberapa kali hukuman atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Apabila terhadapnya telah pernah diputus suatu tindak pidana baik putusan itu berupa pemidanaan, pembebasan, ataupun pelepasan dari tuntutan hukum, dan putusan itu telah memperoleh keputusan hukum yang tetap, terhadap orang tersebut tidak lagi dapat dilakukan pemeriksaan, penuntutan dan peradilan untuk kedua kalinya atas peristiwa yang bersangkutan.

b) Tersangka Meninggal Dunia (Pasal 77 KUHP)

Dengan meninggalnya tersangka, dengan sendirinya penyidikan harus dihentikan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal pada abad modern, yakni kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan. Prinsip hukum ini memiliki penegasan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang mengajarkan bahwa tanggung jawab seseorang dalam hukum pidana, hanya ditimpakan kepada si pelaku tindak pidana yang tanggung jawab itu tidak dapat dialihkan kepada ahli waris.

c) Kadaluwarsa (Pasal 78 KUHP)

Setelah melampaui tenggang waktu tertentu, terhadap suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan dengan alasan tindak pidana tersebut telah melewati batas waktu atau daluwarsa, (Pasal 78 KUHP). Dalam penerapannya jika terhadap seseorang pelaku tindak pidana telah hapus wewenang untuk menuntut di muka sidang pengadilan, tentu percuma melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap orang itu kembali. Maka dari itu, jika penyidik menjumpai keadaan seperti ini, harus segera menghentikan penyidikan dan pemeriksaan. Dan mengenai penghitungan tenggang waktu kedaluwarsa nya dihitung, mulai dari keesokan harinya sesudah perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan.

Urgensi pemberitahuan tersebut berkaitan dengan hak penuntut umum mengajukan permintaan kepada praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Terdapat rasio atau alasan pemberian wewenang penghentian ini, antara lain :

- (1) Untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka dimuka

persidangan, untuk apa berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, terutama bagi tersangka dan masyarakat.

- (2) Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, sebab kalau perkaranya diteruskan, tetapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya member hak kepada tersangka / terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasar pasal 95 KUHAP.

Undang - Undang telah menyebutkan secara limitatif alasan-alasan yang dapat dipergunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut adalah penting guna menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat penyidik. Dengan penggarisan ini Undang-Undang mengharapkan supaya di dalam mempergunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengujikannya pada alasan-alasan yang telah ditentukan. Tidak disebabkan menurut hukum, serta sekaligus pula akan memberi landasan perujukan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum.<sup>87</sup>

Didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 KUHAP baru mengatur 10 alasan penghentian penyidikan yang dapat dilakukan oleh penyidik :

1. Tidak terdapat cukup alat bukti.
2. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
3. Penyidikan dihentikan demi hukum.
4. Terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tersangka atas perkara yang sama.
5. Kadaluwarsa.
6. Tersangka meninggal dunia.
7. Ditariknya pengaduan pada tindak pidana aduan.
8. Tercapainya penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif.

---

<sup>87</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan. *Op.Cit.* hlm. 39.

9. Tersangka membayar maksimum pidana denda atas tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II.
10. Tersangka membayar maksimum pidana denda kategori IV atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau penyidik tertentu yang menghentikan penyidikan wajib melibatkan penyidik Polri. Penyidik wajib memberitahukan penuntut umum, korban, dan/atau tersangka paling lama 1 hari terhitung sejak tanggal penghentian Penyidikan. Penyidik dapat menggabungkan atau memisahkan perkara untuk memudahkan penyidikan. Dalam hal terhadap penghentian penyidikan yang dilakukan untuk menindaklanjuti keputusan gelar perkara diajukan permohonan ke pengadilan negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan pengadilan negeri memutuskan penghentian penyidikan tidak sah, penuntut umum wajib melakukan penuntutan. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka mengenai haknya mendapatkan bantuan hukum. Pendampingan advokat atau pemberi bantuan hukum. Advokat atau pemberi bantuan hukum mendampingi jalannya pemeriksaan tersangka.

Advokat atau pemberi bantuan hukum dapat menyatakan keberatan terhadap penyidik yang melakukan intimidasi dan/atau mengajukan pertanyaan bersifat menjerat tersangka. Keberatan itu dicatat dalam berita acara. Keterangan saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun. Dalam memberikan keterangan pada tingkat penyidikan, tersangka diberitahu hak-haknya. Penyidik mencatat keterangan tersangka secara teliti sesuai yang dikatakan dalam pemeriksaan dan dimuat dalam berita acara pemeriksaan.

Terdapat konsekuensi yuridis atau akibat hukum tertentu jika penyidik melakukan penghentian penyidikan terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, Seorang yang disangka telah melakukan perbuatan pidana, kemudian dihentikan penyidikannya, diberi hak oleh Undang-Undang untuk dapat :

- a. Mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik terhadap dirinya.
- b. Mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri untuk mendapatkan Ganti rugi dan rehabilitasi sebagai akibat dari sahnya penghentian penyidikan yang telah ia ajukan kepada ketua pengadilan negeri tersebut.

Seperti pada contoh kasus ini Kepolisian Daerah Lampung menghentikan proses penyidikan perkara Anita, seorang ibu rumah tangga atas terjadinya dugaan tindak pidana pemalsuan surat, dengan mengeluarkan surat penghentian penyidikan (SP3). Lebih lanjut, dari fakta-fakta yang terungkap di pengadilan, dugaan tersebut didukung oleh pengambilan keterangan terhadap beberapa orang saksi dan bukti pendukung berupa surat yang dipalsukan. Tindak pidana pemalsuan surat perbuatan membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat serta menggunakannya seperti diatur dalam Pasal 263 KUHP menjelaskan tentang tindak pidana pemalsuan surat yaitu:

(1) Barang siapa membuat secara tidak benar atau memakai surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai alat bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan, seolah-olah benar dan tidak palsu, jika memakai surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing di rumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan suatu surat (1) disebut dengan membuat surat palsu. Sementara pemalsuan surat terdapat pada ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu. Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling berkembang, namun masing-masing berdiri sendiri yang berbeda *tempus* dan *locus* tindak pidanya serta dapat dilakukan oleh si pembuat yang tidak sama.

Lebih lanjut, penyidik juga meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan, yang dibuktikan dengan adanya surat tugas, surat perintah penyidikan dan selanjutnya mengambil keterangan saksi yang kemudian keterangan tersebut telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, dan juga telah mengamankan barang bukti untuk dilakukan penyitaan sebagaimana adanya surat perintah penyitaan dan berita acara penyitaan dan telah ditetapkan dalam penetapan izin sita dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Bahwa dari Tindakan penyidikan yang telah dilakukan, diyakini adanya bukti dugaan terjadinya tindak pidana dan pihak kepolisian juga melaksanakan gelar perkara yang dalam kesimpulannya sepakat terhadap terlapor saudara Anita ditetapkan sebagai tersangka.

Setelah ditetapkannya saudara Anita sebagai tersangka, selanjutnya pihak kepolisian mengirimkan berkas perkara pada jaksa untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, yang dalam prakteknya terjadi bolak balik berkas perkara dari pihak polisi selaku penyidik kepada jaksa sebanyak 4 (empat) kali. Bahwa atas hal tersebut, kepolisian daerah Lampung mengambil sikap demi kepastian hukum dengan melaksanakan gelar perkara yang pada kesimpulannya seluruh peserta sepakat perkara tersebut dihentikan penyidikannya.

Akibat hukum atas penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yaitu dapat dipraperadilan atau dimohonkan pemeriksaan praperadilan, apabila ternyata tidak terbukti bahwa penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan itu dalam putusan hakim menetapkannya tidak sah, maka penyidikan dan atau penuntutan harus dibuka kembali dan dilanjutkan. Kemungkinan suatu perkara yang dihentikan penyidikannya itu apabila kemudian ternyata terdapat suatu alasan baru, penyidik dapat melakukan penyidikan kembali terhadap tersangka.<sup>88</sup> Yang dimana alasan baru tersebut dapat termasuk berasal dari keterangan tersangka, saksi, benda atau petunjuk yang baru kemudian diketahui atau didapatkan.

---

<sup>88</sup> Hasil Wawancara dengan Erna Dewi Selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, tanggal 14 Januari 2026.

Dalam hal putusan hakim menetapkan bahwa penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusannya pun akan dicantumkan rehabilitasi terhadap nama baik tersangka. Penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan tercermin dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang :

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan, semata-mata tidak diterbitkan begitu saja oleh Penyidik, melainkan terhadap suatu perkara pidana yang sudah ada Laporan Polisi / Pengaduan, yang selanjutnya menjadi dasar bagi Penyidik untuk melakukan proses penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Selain itu, sebagaimana diatur dalam PerKap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, bahwa pada saat, Penyidik memulai tindakan penyidikan, maka yang menjadi dasar dilakukannya penyidikan adalah SPDP, sehingga kepadanya dibebani kewajiban untuk memberitahukan hal dimulainya penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum, namun, kewajiban melakukan pemberitahuan itu bukan hanya pada permulaan tindakan penyidikan, melainkan juga pada tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, karenanya, setiap penghentian penyidikan yang dilakukan pihak Penyidik secara resmi harus menerbitkan suatu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Tetapi apabila penghentian tersebut dihentikan dengan tanpa adanya suatu alasan yang benar, hal ini akan menimbulkan citra buruk terhadap kepolisian selaku penyidik di mata masyarakat, yang dimana terlepas dari itu, hal tersebut dapat diajukan ke sidang praperadilan, baik atas permohonan pihak penuntut umum atau dari pihak ketiga yang berkepentingan untuk dinilai apakah tindakan penghentian

penyidikan tersebut secara hukum dapat dibenarkan atau tidak sah.<sup>89</sup> Wahyudi Prabowo menyatakan bahwa surat penghentian penyidikan yang dikeluarkan atau dilakukan oleh penyidik harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, dalam arti penghentian penyidikan tersebut berdasarkan pada kenyataan-kenyataan yang terjadi yang oleh hukum hal itu harus dihentikan penyidikannya. Sebab tanpa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prosedur dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu kasus, dapat membuat penilaian yang kurang baik bagi masyarakat.<sup>90</sup>

Penghentian penyidikan terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak dibenarkan mencari alibi atau pembenaran karena adanya hal-hal tertentu, misalnya karena ada tekanan dari pihak lain, atau karena ingin membantu seseorang atau pejabat tertentu agar perkaranya tidak dilanjutkan. Hal ini tidak dibenarkan oleh hukum, karena setiap perbuatan pidana harus dapat dibuktikan sesuai dengan fakta atau kejadian di lapangan, dengan mengumpulkan alat bukti dan barang bukti yang dapat mendukung proses pemeriksaan perkara pidana tersebut.

Akan tetapi dalam prakteknya, ternyata tidak selamanya alasan tindakan penghentian penyidikan oleh penyidik, dilakukan secara benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ada kemungkinan penghentian penyidikan dilakukan tanpa alasan atau alasan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan justru ditafsirkan dengan tidak tepat, atau bahkan, terdapat alasan-alasan diluar ketentuan KUHAP Pidana, sehingga seolah-olah, penyidik secara diam-diam telah melakukan penghentian penyidikan, yang karenanya tidak ada kewajiban Penyidik untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Erna Dewi Selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, tanggal 14 Januari 2026.

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Wahyudi Prabowo Selaku Penyidik Kepolisian Daerah Lampung, 18 Desember 2025.

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan Lina Safitri Tazili selaku narasumber Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanggal 13 Januari 2026.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis terhadap Putusan NO.6/Pid.Pra/2023/PN Tjk, bahwasannya penghentian penyidikan atas nama tersangka Anita dengan dasar tidak cukup bukti tersebut, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang dimana didalam prosesnya mulai dari tahap penyelidikan sampai penyidikan terdapat kejanggalan terhadap penyidik yang sebelumnya melakukan penghentian penyidikan didasakan dengan alasan tidak cukup bukti akan tetapi pihak penyidik terlebih dahulu sudah menetapkan bahwasannya saudari Anita sebagai tersangka tindak pidana pemalsuan surat, karena sebelumnya pihak penyidik dalam melakukan tahapan penyelidikan dan penyidikan meyakini adanya bukti cukup terkait dugaan terjadinya tindak pidana, yang didukung oleh pengambilan keterangan terhadap beberapa orang saksi, pengumpulan barang bukti, berupa surat yang berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana tersebut dan sudah dilaksanakan gelar perkara. Hal tersebut menunjukkan ketidakhati-hatian atau ketidakprofesionalan penyidik dalam menetapkan peristiwa tersebut bukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dan dasar bukti yang belum lengkap. Dasar penghentian penyidikan oleh penyidik Kepolisian Daerah Lampung termuat didalam pasal 109 ayat (2) KUHP Tentang Penyidikan.

Seharusnya pihak penyidik dalam melakukan penyidikan memperhatikan dengan baik terkait sah atau cukup tidaknya alat bukti ataupun keterangan saksi yang mereka temukan dan dapatkan, karena proses penyidikan pada akhirnya ditujukan dalam rangka proses pembuktian di persidangan untuk meyakinkan tersangka/terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkannya. Sebab ditemukan fakta bahwa selama proses penyidikan berlangsung unsur-unsur pasal yang disangkakan terhadap perbuatan tersangka belum terpenuhi, yang menyebabkan terjadinya pengembalian berkas selaku penyidik dengan jaksa. Maka dari itu penyidik perlu mencari bukti tambahan untuk mengungkap dengan cermat, jelas, lengkap secara terperinci siapa yang membuat atau memakai surat palsu dan surat mana yang dipalsukan.

## **B. Pertimbangan Hakim Praperadilan dalam membuka Kembali Penghentian Penyidikan**

Lembaga praperadilan dibentuk sebagai lembaga kontrol horizontal terhadap kewenangan penyidik dan penuntut umum untuk melakukan upaya paksa dalam menjalankan kewenangan pemeriksaan berupa Tindakan penangkapan, penahanan dan penyitaan serta wewenang lainnya yang diberikan oleh Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam hal penghentian penyidikan, Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam hal penghentian penuntutan dan berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas kewenangan praperadilan termasuk menilai sah tidaknya penyitaan, penggeledahan serta penetapan tersangka. Selain itu praperadilan juga dapat menentukan ganti kerugian dan rehabilitasi atas Upaya paksa yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Praperadilan dimohonkan atau diajukan ke Pengadilan Negeri dimana wilayah hukum tempat aparat penegak hukum berada serta disertai dengan alasan-alasan hukum yang kuat dan akan menghasilkan suatu putusan hakim yang sesuai diharapkan. Bahwa suatu putusan hakim sangat berkaitan erat dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara, oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan suatu putusan pengadilan.

Praperadilan juga merupakan hak dari tersangka, keluarga atau kuasanya, dalam hal terjadinya pelanggaran prosedur hukum terhadap tersangka dalam proses penangkapan maupun penahanan, atau dihentikannya penyidikan oleh penyidik, atau dihentikannya penuntutan oleh penuntut umum. Pasal 79 KUHAP menjelaskan bahwa :

“Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”.

Dasar hukum dari pengajuan praperadilan adalah Pasal 77 KUHAP yang berbunyi: Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan

Praperadilan diajukan oleh tersangka atau keluarganya atau kuasanya, dalam hal terjadi pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penangkapan atau penahanan. Misalnya penangkapan atau penahanan yang tidak menggunakan surat perintah penangkapan atau penahanan dari penyidik. Oleh karena itu tersangka, keluarganya atau kuasanya dapat mengajukan praperadilan ke pengadilan negeri untuk menguji kesalahan yang dilakukan oleh penyidik tersebut, dengan mengajukan bukti-bukti yang dapat meyakinkan hakim.

Demikian juga halnya praperadilan dapat diajukan apabila perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau pada tingkat penuntutan. Hal ini dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan apabila perkara pidananya dihentikan oleh penyidik atau penuntut umum. Penghentian penyidikan atau penuntutan terhadap suatu perkara pidana harus benar-benar berdasarkan penilaian yang berdasarkan kepada hukum, dengan mengemukakan alasan-alasannya, yakni tidak cukup bukti, serta atas dasar kepastian dan kemanfaatan hukum dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>92</sup>

Praperadilan diartikan sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan. Disebut praperadilan karena selain menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara. Pasal 78 KUHAP menjelaskan bahwa :

1. Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.

---

<sup>92</sup> Setiawan, A. R., & Lastfitriani, H, *Op.Cit.*, hlm 11.

2. Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Pengadilan negeri berwenang mengadili perkara praperadilan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, dengan menyertakan bukti-bukti yang diperlukan untuk itu dalam rangka untuk menyakinkan hakim, bahwa telah terjadi penyimpangan terhadap prosedur pemeriksaan terhadap suatu perkara pidana. Hakim yang memeriksa perkara praperadilan adalah hakim tunggal yang dibantu oleh panitera, hakim menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan bahwa telah terjadi kesalahan prosedur dalam proses pemeriksaan perkara pidana.<sup>93</sup> Pasal 80 KUHAP menjelaskan bahwa, “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”.

Berdasarkan pasal di atas dapat dipahami bahwa, penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, maka penuntut umum dapat mengajukan praperadilan ke pengadilan negeri untuk membuktikan bahwa suatu perkara pidana dapat dihentikan atau tidak. Demikian juga halnya apabila penuntutan suatu perkara pidana dihentikan oleh penuntut umum, maka penyidik dapat mengajukan praperadilan ke pengadilan negeri, yang mempertanyakan bahwa apa alasan penuntut umum menghentikan penuntutan terhadap perkara pidana tersebut. Di samping itu pihak ketiga juga dapat mengajukan praperadilan ke pengadilan negeri apabila perkara pidana yang melibatkan pihak ketiga dihentikan penyidikannya oleh penyidik atau dihentikan penuntutannya oleh penuntut umum, yang menyebabkan pihak ketiga yang bersangkutan mengalami kerugian akibat perkara pidananya dihentikan, misalnya pihak korban atau pihak yang dirugikan tentunya merasa perlu mempertanyakan mengapa perkaranya dihentikan.

---

<sup>93</sup> Setiawan, A. R., & Lastfitriani, H, *Op.Cit.*, hlm 12.

Pasal 81 KUHAP menjelaskan bahwa, “Permintaan ganti rugi dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya”. Dari penjelasan pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa, tersangka atau pihak ketiga yang perkara pidananya ada terjadi kesalahan prosedur atau dihentikan penyidikan atau penuntutan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan praperadilan ke pengadilan negeri, dengan mengajukan permintaan ganti rugi dan atau rehabilitasi terhadap perkaranya yang dihentikan atau perkara pidana yang diperiksa tersebut menyalahi prosedur sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, KUHAP Baru telah diperkuat dengan adanya perluasan objek praperadilan. Seperti penyitaan benda yang tidak ada hubungan tindak pidana oleh pihak ketiga, penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah (*undue delay*), dan penangguhan penahanan. Perluasan objek praperadilan mengenai penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah ini, juga berhubungan erat dengan penambahan kewenangan Penuntut Umum untuk melakukan perjanjian penundaan penuntutan. Perjanjian penundaan penuntutan bertujuan untuk kepatuhan hukum, pemulihan kerugian akibat tindak pidana, serta efisiensi dalam peradilan pidana. Pengaturan tersebut termuat dalam Bab XVIII bagian ketiga mengenai perjanjian penundaan penuntutan yang memuat dalam Pasal 328. Lalu, ketentuan Pasal 163 KUHAP Baru juga menjelaskan ketentuan acara pemeriksaan praperadilan, muatan putusan praperadilan, dan hak mengajukan ganti rugi. Pasal 164 KUHAP Baru menegaskan putusan praperadilan pada prinsipnya bersifat final dan tidak dapat diajukan banding. Pengecualian hanya diberikan terhadap putusan praperadilan yang menyatakan penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah. Dalam hal ini, para pihak masih dapat mengajukan permohonan putusan akhir ke pengadilan tinggi yang berwenang.

Dengan pengaturan tersebut, Pengadilan Negeri diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus enam objek praperadilan. Yakni keabsahan upaya paksa; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permohonan ganti rugi

dan/atau rehabilitasi; penyitaan barang yang tidak terkait dengan tindak pidana; penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah; serta penangguhan pembantaran penahanan.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam menentukan serta mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, disamping itu juga terdapat manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti dan cermat. Pertimbangan hakim diperoleh berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang dikemukakan di persidangan serta keyakinan hakim dalam suatu perkara. Dalam menjatuhkan putusan, hakim juga memiliki peran penting dalam memuat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan serta meringankan, pertimbangan tersebut yang dijadikan alasan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam suatu perkara.<sup>94</sup>

Wahyudi Prabowo menyatakan bahwa Penyelidikan merupakan langkah awal yang digunakan penyidik untuk menentukan apakah terdapat suatu perbuatan pidana atau tidak, jika penyidik telah menentukan minimal dua alat bukti maka penyidik dapat meningkatkan status hukum dari penyelidikan ke penyidikan yang kemudian dapat dijadikan sebagai dasar oleh penyidik atau aparat penegak hukum untuk melakukan segala Upaya paksa atas nama penegak hukum (*pro justitia*).<sup>95</sup> Keputusan hakim bukanlah serangkaian kata dan kalimat yang tidak bermakna, yang diucapkan oleh seseorang di hadapan pengadilan. Keputusan hakim adalah keputusan penegakan hukum, bahkan hukum itu sendiri yang dapat menggambarkan banyak hal tentang dunia dan keadilan hukum kita.

Keputusan hakim dapat menggambarkan kualitas intelektual hakim, keseriusan hakim, ketelitian hakim dalam mempersiapkan pertimbangan hukum, menggambarkan paradigma berpikir yang mereka anut, menggambarkan penghargaan dan komitmen terhadap pentingnya penegakan hukum untuk desain

---

<sup>94</sup> Nurhafifah, N., & Rahmiati, R, 2015. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2). hlm, 341-362.

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan Wahyudi Prabowo Selaku Penyidik Kepolisian Daerah Lampung, 18 Desember 2025.

kehidupan sosial di luar hukum termasuk menggambarkan apakah ada komitmen terhadap hak asasi manusia.<sup>96</sup>

Penulis menganalisis putusan bahwa hakim menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan beberapa aspek yakni sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim berdasarkan aspek yuridis

Secara yuridis, dasar pertimbangan hakim praperadilan dalam membuka Kembali penghentian penyidikan berlandaskan pada ketentuan Pasal 77 *juncto* Pasal 80 Pasal 109 ayat (2) tentang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada hakim praperadilan untuk menilai sah atau tidaknya penghentian penyidikan, serta memerintahkan dilanjutkannya penyidikan apabila penghentian tersebut dinyatakan tidak sah. Hakim menilai bahwa alasan penghentian penyidikan karena “tidak cukup bukti” tidak dapat dibenarkan secara hukum apabila penyidik belum secara optimal melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, seperti pemeriksaan saksi secara menyeluruh, pengumpulan dan analisis alat bukti surat, serta pendalaman terhadap status hukum objek sengketa yang berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat ataupun melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Dengan demikian, penghentian penyidikan dinilai bersifat prematur dan bertentangan dengan tujuan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP. Selain itu, hakim menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) atas nama Anita dengan dasar tidak cukup bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2. Pertimbangan Hakim berdasarkan aspek filosofis

Aspek filosofis merupakan salah satu aspek penting dalam system peradilan yang melandasi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Pertimbangan hakim dalam aspek filosofis merupakan hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tidak hanya berdasarkan

---

<sup>96</sup> Maroni, M, 2015. Construction of the Bureaucratic Criminal Justice Based on the Public Service. *SEAJBEL–South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol. 7, Issue 4 (August 2015), 7(4), hlm, 33-44.

Undang-Undang namun hakim juga harus menggunakan hati nuraninya dalam memutuskan suatu perkara karena dengan adanya keadilan yang bersamaan dengan kepastian hukum maka hukum di Indonesia dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya.<sup>97</sup> Tidak hanya berpijak pada aturan hukum tertulis, hakim juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan melalui suara hati. Dengan demikian, putusan yang diambil mampu mencerminkan keadilan substantif serta menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Penghentian penyidikan yang dilakukan secara prematur berpotensi menutup akses korban terhadap kebenaran materiil. Oleh karena itu, pembukaan kembali penyidikan dipandang sebagai sarana untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil, objektif, dan tidak sewenang-wenang, sesuai dengan tujuan hukum pidana untuk menegakkan keadilan bagi seluruh pihak.

### 3. Pertimbangan Hakim berdasarkan aspek sosiologis

Pertimbangan hakim dari aspek sosiologis merupakan salah satu unsur penting dalam penjatuhan putusan yang tidak dapat diabaikan. Aspek ini menekankan pada nilai kemanfaatan hukum bagi masyarakat luas. Penerapan hukum selayknya memberikan dampak positif dan rasa aman bagi masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan keresahan atau gangguan terhadap ketertiban sosial.<sup>98</sup> Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berorientasi pada aspek yuridis semata, melainkan juga mempertimbangkan dampak sosial dari perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap lingkungan sekitar. Hal ini mencerminkan bahwa hukum tidak hanya menjadi sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrument rekonstruksi sosial yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, memperbaiki perilaku sosial pelaku, dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dalam

---

<sup>97</sup> Adonara, Firman Floranta, 2015. "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi" *Jurnal Konstitusi*, 12 (2), hlm, 217-236.

<sup>98</sup> Martadinata, Muhammad Randy, dan Faisal Ahmadi, 2020. "Asas Keadilan Hukum Putusan Peradilan", *Wasatiyah, Jurnal Hukum*, 1 (2), hlm, 12-24.

konteks masyarakat majemuk seperti di Indonesia, pertimbangan sosiologis menjadi sangat relevan agar penegakan hukum tetap selaras dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang hidup dalam masyarakat.

Permohonan praperadilan oleh Pelapor atau kuasa hukumnya harusnya melihat dan menganalisis alasan terbitnya SP3 yang dibuat oleh penyidik. Alasan terbitnya SP3 tersebut harus menjadi fokus pemohon praperadilan. Jika alasannya karena tidak cukup bukti maka tentu pemohon mengajukan klarifikasi atau mempertanyakan kepada penyidik, status alat bukti yang sebelumnya digunakan dalam menetapkan tersangka.<sup>99</sup> Wahyudi Prabowo selaku narasumber pihak Kepolisian Daerah Lampung menjelaskan bahwa peraturan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka mengacu pada Pasal 25 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 menyatakan :

1. Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti
2. Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan

Dengan demikian jelas, kenapa dan mengapa alat bukti tersebut dipergunakan dalam menetapkan tersangka. Artinya prinsip kehati-hatian dalam menilai alat bukti patut dipertanyakan. Selain itu, dalam menetapkan tersangka juga dilakukan gelar perkara sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, maka gelar perkara tersebut juga patut dipertanyakan. Karena salah satu fungsi gelar perkara adalah untuk menetapkan status seseorang sebagai tersangka. Apabila yang menjadi alasan penyidik diterbitkannya SP3, adalah karena perbuatan yang dilakukan tersangka bukanlah tindak pidana. Hal ini juga perlu dipertanyakan tentang proses penyelidikan dan penyidikan dan gelar perkara yang dilakukan penyidik. Karena untuk menyatakan sebuah perbuatan adalah tindak pidana, maka diperlukan proses yang panjang termasuk permintaan klarifikasi pelapor dan terlapor.

---

<sup>99</sup> Munthe, R., Pasaribu, Y. H., & Hidayani, S. 2024. Upaya Praperadilan atas Penghentian Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Mengandung Obscur. *Jurnal Yuridis*, 11 (1), hlm 13.

Hakim juga harus dapat mempertimbangkan dampak penghentian penyidikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Penghentian perkara yang tidak disertai alasan hukum yang kuat dapat menimbulkan persepsi negatif dan ketidakpercayaan publik terhadap kinerja penyidik.<sup>100</sup> Dengan memerintahkan dibukanya kembali penyidikan, hakim praperadilan menegaskan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Putusan ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana serta mendorong profesionalisme aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana.

Didalam Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum. Bahwa penyidikan merupakan tindakan penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti agar terang suatu tindak pidana dan untuk menemukan tersangkanya. Dalam proses pengumpulan bukti-bukti penyidik mengacu pada Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, karena proses penyidikan pada akhirnya ditujukan dalam rangka proses pembuktian di persidangan untuk meyakinkan hakim bahwa tersangka/terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya.

Lina Safitri Tazili menyatakan bahwa diperlukan syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka, telah dapat memberikan keterangan secara seimbang.<sup>101</sup> Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup. Pembuktian dalam perkara pidana ditujukan untuk mendapatkan kebenaran materiil, sehingga keterangan saksi pada umumnya menjadi bukti yang menentukan, karena yang bisa menerangkan tentang peristiwa

---

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan Erna Dewi Selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, tanggal 14 Januari 2026.

<sup>101</sup> Hasil wawancara dengan Lina Safitri Tazili selaku narasumber Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanggal 13 Januari 2026.

pidana yang terjadi sekaligus menunjukkan siapa pelakunya adalah keterangan saksi sedangkan keterangan ahli dan surat tidak bisa menunjukkan langsung siapa pelaku tindak pidana, ahli dan surat hanya menunjukkan suatu peristiwa dan akibat yang ditimbulkannya, meskipun tidak selalu demikian, karena setiap tindak pidana selalu memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Setelah ditetapkannya saudari Anita sebagai tersangka, pihak Kepolisian Daerah Lampung melakukan penghentian penyidikan atas dasar berkas perkara yang dikirim kepada jaksa penuntut umum dikembalikan kepada penyidik sebanyak 4 kali, bahwa atas hal tersebut penyidik beranggapan bahwa berkas perkara dinyatakan tidak layak atau tidak dapat dilanjutkan, tanpa mencari tahu terlebih dahulu alasan jaksa penuntut umum mengembalikan berkas perkara tersebut.

Yang dimana tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan pihak Kepolisian Daerah Lampung tersebut tidak memuat alasan hukum yang cukup untuk dijadikan dasar melakukan penghentian penyidikan. Karena menurut fakta persidangan yang ditemukan setelah hal tersebut, pengembalian berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Lampung kepada Penyidik pada Kepolisian Daerah Lampung, bukan dikarenakan tidak cukup bukti, melainkan penyidik belum memenuhi petunjuk yang diminta oleh jaksa penuntut umum berupa penyidikan tambahan untuk mengungkap siapa yang membuat atau memakai surat palsu dan surat mana yang dipalsukan beserta status kepemilikan yang dipermasalahkan oleh saksi korban dan tersangka tersebut, untuk memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan terhadap perbuatan tersangka.

Kepolisian Daerah Lampung sebagai penyidik dalam kasus tersebut dapat dikatakan mengalami kekeliruan yang dilakukan oleh penyidik sehingga tidak bisa mendapatkan bukti tambahan yang diperlukan sehingga tersangka dihentikan penyidikannya dengan SP3. Kemudian penyidik menafikan tujuannya dalam penyidikan yang dimana untuk mengumpulkan bukti-bukti agar terang suatu tindak pidana guna menemukan tersangkanya, melainkan bukan dengan menghentikan penyidikan atas laporan tersebut dengan dasar tidak cukup bukti yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis terhadap Putusan NO.6/Pid.Pra/2023/PN Tjk yang menjadi dasar pertimbangan hakim praperadilan dalam membuka kembali penghentian penyidikan, berdasarkan Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penulis memandang bahwa pertimbangan hakim dalam perkara ini sudah menunjukkan penerapan unsur-unsur pidana materiil yang relevan, khususnya dalam menilai penghentian penyidikan yang dilakukan penyidik dengan dasar tidak cukup bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Penghentian penyidikan tersebut harus dibuka dan dilanjutkan kembali penyidikannya karena tersangka memang benar melakukan tindak pidana sehingga dapat diberikan penegakan hukum pidana atas perbuatannya sangkaan sebagaimana Pasal 263 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan surat.

Hasil penetapan tersangka sebelumnya oleh penyidik merupakan tindakan yang tepat karena didasarkan oleh keterangan para saksi dan penemuan alat bukti pendukung berupa surat yang berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana tersebut. Maka demikian pengajuan permohonan yang telah diajukan oleh korban merupakan tindakan yang tepat, karena pada prinsipnya lembaga praperadilan berfungsi untuk menguji setiap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum baik penyidik maupun penuntut umum apakah telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana dan/atau peraturan hukum yang berlaku dan pengujian atas sah atau tidak sahnya penggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui lembaga praperadilan, demi tegaknya hukum dan keadilan.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Tjk, dasar penghentian penyidikan oleh penyidik Kepolisian Daerah Lampung adalah Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam hal penghentian penyidikan yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, dapat menyebabkan terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Penghentian penyidikan yang dilakukan setelah tahapan mekanisme penanganan perkara tersebut menunjukkan adanya ketidakhati-hatian dan ketidakprofesionalan penyidik dalam menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan terhadap perbuatan tersangka belum terpenuhi.
2. Pertimbangan hakim praperadilan dalam membuka kembali penghentian penyidikan berdasarkan Putusan nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Tjk, mengacu pada Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa putusan praperadilan tidak hanya bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak korban tetapi juga membuka kembali penghentian penyidikan. Secara yuridis hakim menemukan fakta bahwa pengembalian berkas perkara oleh jaksa penuntut umum kepada penyidik karena alasan tidak cukup bukti tersebut tidak mempunyai hukum yang mengikat melainkan penyidik seharusnya melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk jaksa penuntut umum untuk melengkapi alat bukti yang diperlukan. Maka dari itu

penghentian penyidikan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang mendasari penghentian penyidikan oleh penyidik dengan alasan tidak cukup bukti. Secara filosofis, demi tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka di muka persidangan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, penyidik wajib menghentikan penyidikannya karena melanjutkan proses penyidikan pada hal diketahui bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa bukan tindak pidana, atau perkara tersebut harus ditutup demi hukum meliputi bentuk pelanggaran prosedural. Secara sosiologis, keberadaan praperadilan memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Penghentian penyidikan yang tidak transparan berpotensi menimbulkan kecurigaan adanya kepentingan tertentu dan merugikan pencari keadilan. Melalui mekanisme praperadilan, masyarakat memperoleh ruang kontrol terhadap proses penegakan hukum sehingga tercipta akuntabilitas dan legitimasi sosial. Dengan demikian, praperadilan tidak hanya menjadi sarana hukum formal, tetapi juga instrumen menjaga rasa keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

## **B. Saran**

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum dalam melakukan proses penyidikan, dilakukan secara profesional, objektif dan menyeluruh sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur, guna menghindari penghentian penyidikan yang bersifat prematur dan melanggar hak-hak korban.
2. Diharapkan kepada hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan praperadilan, khususnya yang berkaitan dengan sah atau tidaknya penghentian penyidikan, selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dan objektivitas, sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang mencari keadilan dalam kasus tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adji, Oemar Seno, (2004). *Hukum Acara Pidana dalam Prospekti*. Jakarta: Erlangga.
- Alfitra, (2014). *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Raih Asa Sukses.
- Andrisman, Tri, (2010). *Hukum Acara Pidana*, Bandar Lampung: Unila Press.
- Barda Nawawi Arif dan Muladi, (1998). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Chazawi, Adami dan Ferdian, Ardi, (2016). *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan Dan Berita Yang Disampaikan*. Jakarta: Rajawali Pers, Cet. ke-2, 2016;
- Erik Claes dkk, (2009). *Facing the Limits of the Law*, Singapore: Springer.
- Priyanto Anang, (2012). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Ombak..
- Gosita, Arif, (2004). *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Hamzah, Andi, (2016). *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya, (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Pustaka Kartini.
- (2008). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika..
- (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.
- (2012). *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progersif*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Husin Kadri dan Husin Rizki, (2012). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- (2016). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismu Gunadi, (2011). *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Otto Jan Michiel, (2012). "Real Legal Certainty in Developing Countries," in *Kajian Socio-Legal [Socio-Legal Studies]*, ed. oleh A. W. Bedner, S. Irianto, dan T. D. Wirastri Pustaka Larasan; Universitas Indonesia; Universitas Leiden; Universitas Groningen.
- Lilik Mulyadi, (2007). *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu.
- M Harun, Husein, (1991). *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mansur Dikdik M. Arief & Gultom, Elisatri, (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marpaung, Leden, (2008). *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, (1983). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Ngani, Nico, (2004). *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*, Yogyakarta: Liberty.
- Prakoso, Djoko, (1987). *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Rifai, Ahmad, (2010). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sianturi, S.R, (1983). *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM
- (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapan* Jakarta: Storia Grafika.
- Simanjuntak, Nikolas, (2009). *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Bogor: Ghaolia Indonesia.
- Sudarto, (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

- Suparma Marzuki dkk., (2024). *Bunga Rampai Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Soekanto, Soerjono, (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Soerodibroto, R Soenarto, (1979). *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo R, (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Stefan Wrba dan Mark Fenwick, (2016). “*The Shifting Meaning of Legal Certainty*” Singapore: Springer.
- Soeparmono R, (2003). *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dalam KUHP*, Bandung: Mandar Maju .
- Muhammad Rusli, (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tanusubroto S, (1983). *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni.
- (1983). *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni
- Waluyo, Bambang, (2014). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Witanto, Y, (2019). *Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori Dan Praktik: Mengurai Konflik Norma Dan Kekeliruan Dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan* Jakarta: Imaji Cipta Karya

## **B. Jurnal**

- Adhiprabowo, I. G. C. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Tersangka Sebagai Objek Gugatan Praperadilan. *Tadulako Master Law Journal*, Vol. 4, No.3,
- Ali Abdul Razak Sungkar, (2019). “Pembuktian Dan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Melebihi Tuntutan Penuntut Umum Dalam Perkara Turut Serta Menimbulkan Kebakaran Bagi Barang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 24/PID.B/2016/PN.KLN),” *Jurnal Verstek* Vol.7, No. 2,
- Ana Fauzia dkk, (2021). “The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law,” *Progressive Law Review*, Vol.3, No.1,

- Fathul Hamdani et al., (2023). "Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat," *Primagraha Law Review*, Vol.1, No. 2,
- Harefa, B. Islami, D. D. A. A., dan Thoriq, A. R. (2023). Kewenangan Hakim Tunggal Praperadilan Menentukan Ahli Pidana (Studi Kasus Profesor OC Kaligis Pada Perkara Lukas Embe). *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol.4, No.2,
- Maxeiner James R,(2008) "Some Realism about Legal Certainty in Globalization of the Rule of Law," *Houston Journal of International Law*, Vol.31, No. 1,
- Maroni, M. (2015). Construction of the Bureaucratic Criminal Justice Based on the Public Service. *SEAJBEL–South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol. 7, Issue 4 (August 2015), Vol.7, No. 4,
- Maroni; Ariani, Nenny Dwi. (2018). Humanistic Criminal Law Enforcement to Achieve Spiritual Justice. *J. Legal Ethical & Regul. Isses*, Vol. 21, No. 1,
- Otto Jan Michiel, (2009). "Rule of Law Promotion, Land Tenure and Poverty Alleviation: Questioning the Assumptions of Hernando de Soto," *Hague Journal of Rule of Law*, Vol.1, No. 1,
- Setiawan, A. R., & Lastfitriani, H. (2024). Tinjauan Yuridis Penghentian Penyidikan Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. *Journal of Sharia and Law*, Vol.3, No.4,
- Sembring, Gani Hadi Surya. (2021). dkk. "Tinjauan Yuridis Tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Terhadap Kasus Penipuan", und: *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 3 No. 1,
- Sendow, Dewigita Natalia Rilly dkk. (2021). "Praperadilan Tentang Penghentian Penyidikan terhadap penetapan tersangka (Studi Kasus Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2020/PN.Mnd)", *Jurnal Lex Crimen*, Vol.10, No. 4,
- Tornado, Anang Sophan. (2018). "Praperadilan Sebagai Upaya Penegakan Prinsip Keadilan," *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol.10, No. 2,
- Vinsensius Tamelab, dkk. (2023) "Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Warga Baru di Lokasi Perumahan Resettlemen Kelurahan Naiboan Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang," *Student Scientific Creativity Journal*, Vol.1, No. 5,

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP baru)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

Surat Edaran Kapolri Nomor. SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyidikan

Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Tjk

#### **D. Sumber Lain**

Adami Chazawi, “Pemalsuan Surat (Pasal 263 KUHP)”, <http://adamichazawi.blogspot.com/2011/06/pemalsuan-surat-pasal-263-kuhp.html>.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, “Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Wewenang Kepolisian Dan Kejaksaan Di Bidang Penyidikan” Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, 2001.

[http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom\\_a-v.pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom_a-v.pdf). Diakses pada 03 Maret 2026.

<https://dandapala.com/article/detail/menyiapkan-nalar-hakim-menghadapi-kuhap-baru-dari-petunjuk-ke-pengamatan-hakim>. Diakses 4 Maret 2025.

<https://www.hukumonline.com/bera/a/terbitnya-surat-penghentian-penyidikan-di-kepolisian-lt63d8ef97137db/>

<https://www.lawyersclubs.com/ulasan-hukum-mengenai-alasan-dan-dasar-hukum-penghentian-penyidikan-law-firm-dr-iur-liona-n-supriatna-s-h-m-hum-andri-marpaung-s-h-partners/>

Ningsih, Susilawati. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, “Kajian Pustaka”, [http://lib.uinmalang.ac.id/thesis/chapter\\_ii/06210094](http://lib.uinmalang.ac.id/thesis/chapter_ii/06210094)

Pengadilan Negeri Blora, Upaya Hukum Pidana, diakses melalui <https://pnblora.go.id/main/index.php/tentangpengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/715-upayahukum-pidana>.

Shanti Rachmadsyah, SP3, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl62>. 4,